



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sintong Harahap, beralamat di Jalan Patung V/II No.11 RT/RW : 013/004, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Winner Harahap, beralamat di KP. Kapling Permai RT/RW: 001/004 Kel. Ekang Anculai, Kec. Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Naek P. Harahap, beralamat di Jalan Pasar Baru Sitorang, Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H. dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Panahatan Hutajulu, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Balige pada tanggal 1 September 2020 dengan nomor 356/SK/2020/PN Blg;

Lawan:

Rismauli Frida Aruan, beralamat di Jalan Abadini Raya No.23-A, RT/RW 002/001, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Lince Harahap, beralamat di Rusun Dakota 9B/507, RT/RW 009/011, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donna Harahap, beralamat di Kampung Muara Bahari, RT/RW 007/015, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hermida Hutahaean, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Nurani Siahaan, beralamat di Jalan Kartini Soposurung, Kelurahan Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Zusanna Tiurmaida Harahap, beralamat di Jalan Menteng Atas Selatan I, RT/RW 006/012, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pdt.Tunggul Harahap, beralamat di Jalan P. Biak 3 No. 129 RT/RW : 002/006, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

M.H Panangian Harahap, beralamat di Jalan Cendrawasih Raya No 8A RT/RW : 001/008, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pdt. Freddi Harahap, beralamat di Jalan Sei Mencirim No.111, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Jonny Harahap, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 129 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**, dalam hal ini

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa kepada Andilo Sinaga, S.H. advokat/penasehat pada Kantor Hukum Andilo Sinaga, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Balai Desa B-21, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Balige pada tanggal 3 November 2020 dengan nomor 47/SK/2020/PN Blg;

Mangasi Halomoan Harahap, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 119 Kelurahan Pasar laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kelurahan Pasar Laguboti, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, berkedudukan di jalan Somba Debata No.3, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.Sit., M.H., Betric Banjarnahor, S.H., dan Rika Shandora, S.H., masing-masing PNS atau pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Toba Samosir yang beralamat di Jalan Somba Debata No.3 Balige berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 324/Sku-12.12/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 September 2020 dengan Nomor 39/SK/2020/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan hukum gugatan penggugat – penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa alm JONATHAN HARAHAHAP dan Br NASUTION adalah suami istri semula tinggal di Laguboti di Jalan Sisingamangaraja No 121 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti dan alm JONATHAN HARAHAHAP ke Laguboti adalah sebagai mantri/tenaga kesehatan yang mana kehadiran alm JONATHAN HARAHAHAP dituliskan dalam buku Sejarah Pembangunan Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP-Pembangunan Laguboti bahwa alm JONATHAN HARAHAHAP sudah berada di Laguboti sekitar tahun 1891 dan seorang Mantri yang ikut dalam pembangunan Gereja di Laguboti dan sekitarnya alm JONATHAN HARAHAHAP merupakan “OMPUNG” (moyang) para pihak berperkara;
2. Bahwa alm JONATHAN HARAHAHAP dan Br NASUTION telah meninggal dunia dan berlaku baginya dan para ahli waris secara khusus adalah hukum adat Batak dan Hukum Pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) tentang pewarisan sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia Alm. JONATHAN HARAHAHAP dan Br NASUTION dikuburkan di sebidang tanah warisannya di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, yang sekaligus juga menjadi tanah pekuburan untuk keturunan Alm JONATHAN HARAHAHAP;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. JONATHAN HARAHAHAP ada meninggalkan sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi keturunannya (ahli waris) yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan;
Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani;
Sebelah Selatan : Indomaret dan Perumahan Masyarakat;
Sebelah Utara : Tembok;
dan sekaligus menjadi Objek Perkara
4. Bahwa Alm. JONATHAN HARAHAHAP semasa hidupnya mempunyai 4 (Empat) orang anak yaitu :
 - Alm. AGUS HARAHAHAP Br LUMBAN TOBING

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. JOSEPH HARAHAH Br PANJAITAN
- Alm. PETRUS HARAHAH Br. SIAHAAN
- Alm. HENOCK HARAHAH Br ARUAN
- 5. Bahwa anaknya yang pertama Alm. AGUS HARAHAH Br LUMBAN TOBING mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - FIRMAN HARAHAH Br NAINGGOLAN
 - PARLINDUNGAN HARAHAH Br SIMATUPANG,
- 6. Bahwa anaknya yang kedua Alm. JOSEPH HARAHAH Br PANJAITAN mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu IMMANUEL HARAHAH Br PANJAITAN;
- 7. Bahwa anaknya yang ketiga Alm. PETRUS HARAHAH Br SIAHAAN mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu TOGA HARAHAH Br TAMBUNAN
- 8. Bahwa anaknya yang ke empat Alm. HENOCK HARAHAH Br ARUAN mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
 - JONNES HARAHAH Br HUTAPEA
 - ROBINSON HARAHAH Br ARUAN
- 9. Bahwa FIRMAN HARAHAH Br NAINGGOLAN mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ERWAN HARAHAH Br SIMANJUNTAK
 - BERTHUS HARAHAH
- 10. Bahwa PARLINDUNGAN HARAHAH Br SIMATUPANG mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ALEX HARAHAH Br SIMATUPANG
 - SINTONG HARAHAH Br NASUTION (Penggugat I)
- 11. Bahwa IMMANUEL HARAHAH Br PANJAITAN mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - RIHARD HARAHAH Br PANJAITAN
 - BERESMAN HARAHAH Br PANJAITAN
 - HATORANGAN HARAHAH Br SILITONGA
 - GANAS HARAHAH Br SILITONGA
- 12. Bahwa TOGA HARAHAH Br TAMBUNAN mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu;
 - MANGASI HARAHAH Br HUTAHAEAN
 - WINNER HARAHAH Br MANULLANG (Penggugat II)
 - KIRIS HARAHAH Br SILALAH
 - HOTMA HARAHAH Br. HUTAHAEAN

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa JONNES HARAHAH Br HUTAPEA mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - JANSEN HARAHAH Br SIMANJUNTAK
 - VICTOR HARAHAH Br HUTAHAEAN
 - PARADA HARAHAH Br SIAHAAN
 - TUNGGUL HARAHAH Br PANGGABEAN
 - HALIM HARAHAH Br. HUTABARAT
 - FREDY HARAHAH Br PANJAITAN
 - JONNY HARAHAH Br. HUTAPEA
14. Bahwa ROBINSON HARAHAH Br ARUAN mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - JONATHAN HARAHAH
15. Bahwa RINHARD HARAHAH Br PANJAITAN mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - JUSMAN HARAHAH Br PANJAITAN
 - NAEK P. HARAHAH Br RAJAGUKGUK (Penggugat III)
16. Bahwa BERESMAN HARAHAH mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - MANAJON HARAHAH Br PANJAITAN
 - NELSON HARAHAH Br PANJAITAN
17. Bahwa HATORANGAN HARAHAH mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu;
HENRY HARAHAH Br PARDOSI
18. Bahwa GANAS HARAHAH mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - KRIS HARAHAH Br SILITONGA
 - HENDRA HARAHAH
19. Bahwa MANGASI HARAHAH Br HUTAHAEAN mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ALWIN HARAHAH Br PARDEDE
 - JOSUA HARAHAH
 - GINDO HARAHAH
20. Bahwa semasa hidup orangtua Para Penggugat berpesan bahwa tanah perkara merupakan budel (warisan bersama) yang belum pernah dibagi oleh Keturunan Alm. JONATHAN HARAHAH kepada ke 4 (empat) anaknya, yaitu :
 - Alm. AGUS HARAHAH Br LUMBAN TOBING;
 - Alm. JOSEPH HARAHAH Br PANJAITAN;
 - Alm. PETRUS HARAHAH Br. SIAHAAN;

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alm. HENOCK HARAHAH Br ARUAN;

21. Bahwa pesan turun-temurun atas tanah terperkara, yang selalu di ingatkan kepada keturunan/ahli waris disampaikan "Tu hamu angka gomparan ni Harahap, dos roha muna. Molo adong gomparan anak manjae di Harahap dos roha muna pajonjong jabu saparhutaan, dang boi di boru, dang boi di gais, ise na manggais ikkon mate" yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti : "Buat anak-anakku keturunan Harahap, tetaplah seiya sekata, Jika ada keturunanku Harahap Laki-laki yang sudah berkeluarga, seiya-sekata lah kalian untuk mendirikan rumah masing-masing diatas tanah warisanku ini, tanah warisan ini tidak boleh untuk perempuan, tidak boleh dijual, siapapun yang menjual akan mati"
22. Berdasarkan silsilah tersebut diatas, maka garis pewarisan Alm. JONATHAN HARAHAH ada 4 (empat) garis pancang, dengan masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari pewaris (ref.Pasal 874 DAN 852 KUHPerduta) sebagai berikut :
- Garis Pancang I , yaitu Alm. AGUS HARAHAH dilanjutkan keturunannya laki-laki;
 - Garis Pancang II , yaitu Alm. JOSEPH HARAHAH Br PANJAITAN dilanjutkan keturunannya laki-laki;
 - Garis Pancang III , yaitu Alm. PETRUS HARAHAH Br. SIAHAAN dilanjutkan keturunannya laki-laki;
 - Garis Pancang III, yaitu Alm. HENOCK HARAHAH Br ARUAN dilanjutkan keturunannya laki-laki;

| Pewaris (+)Alm.Jonathan Harahap & Br.Nasution | | | |
|--|--|---|---|
| (+)August Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh: | (+)Joseph Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh: | (+) Petrus Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh: | (+)Henock Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh : |
| 1.Erwan Harahap 2.Berhus Harahap 3.Sintong Harahap 4.Alex | 1.Jusma Harahap 2.Naek Harahap 3.Manajom Harahap 4.Nelson | 1.Mangasi Harahap 2. WinnerHarahap 3. (+) Kiris Harahap 4. (+)HotmaHarahap | 1.Jansen Harahap 2.VicktorHarahap 3.ParadaHarahap 4.Tunggul Harahap 5. Halim Harahap 6. FredyHarahap |



| | | | |
|---------|--|--|---|
| Harahap | Harahap 5.Henry Harahap 6.Kris Harahap 7.Hendra Harahap | | 7. JonnyHarahap 8. (+)Robinson Harahap Digantikan oleh Jonathan Harahap |
|---------|--|--|---|

23. Bahwa oleh karena tanah terperkara masih merupakan warisan bersama (budel) dari Keturunan Alm. JONATHAN HARAHAHAP maka tanah terperkara adalah milik bersama BERSAMA, dengan konsekuensi hukum tidak bisa dilakukan perbuatan hukum apapun atas nya (antara lain tidak bisa diperjual belikan kepada orang lain, tidak bisa disewakan, tidak bisa didirikan bangunan permanen diatasnya, tidak bisa disertifikatkan atas nama pribadi) yang dapat merugikan hak-hak para ahli waris tanpa persetujuan dari seluruh keturunan dari Alm. JONATHAN HARAHAHAP;
24. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 para Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat dengan serakah nya telah menggugat Turut Tergugat I (Mangasi Harahap) dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 29 Desember 2015,tetapi dicabut karena meninggalnya ROBINSON HARAHAHAP dan para Tergugat walaupun setelah kematian Alm. Robinson Harahap, kembali Mengajukan gugatan dengan register Perkara Nomor 10 / Pdt.G / 2016 / PN.Blg tanggal 17 Februari 2016 kepada Turut Tergugat I. Para Penggugat mengetahui bahwa paraTergugat memperkarakan Turut Tergugat I walaupun Turut Tergugat I dengan itikad baik melakukan pengelolaan dan penjagaan tanah warisan beratus tahun lebih, turun-temurun (sejak dari penguasaan Alm PETRUS HARAHAHAP ahli waris GARIS PANCANG III dari Alm. JONATHAN HARAHAHAP) karena adanya klaim para Tergugat secara sepihak dengan mengatakan bahwa tanah terperkara adalah milik para Tergugat yang mengatakan tanah perkara adalah warisan dari Alm. Henock Harahap (GARIS PANCANG IV dari Alm. JONATHAN HARAHAHAP), klaim para Tergugat ini adalah jelas melawan hukum, bahkan melawan adat Batak dan Kapatutan;
25. Bahwa para Penggugat juga sangat terkejut karena diebagian tanah perkara telah Berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan terbit Sertifikat Hak milik No 159 tahun 2013 Kel Pasar Laguboti, dimana fakta hukumnya,bangunan rumah dengan sertifikat tersebut jelas-jelas tanpa persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm. JONATHAN HARAHAHAP, dalam

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



hal ini terkhusus para Penggugat. Tergugat I mengklaim bahwa tanah perkara sebagai miliknya dan para Tergugat selaku keturunan dari Alm. HENOCK HARAHAH, yang (lagi-lagi ditegaskan) fakta hukumnya Alm. HENOCK HARAHAH hanyalah salah seorang, anak keempat dari Alm. JONATHAN HARAHAH selaku pewaris/pemilik bidang tanah;

26. Bahwa para Tergugat yang menggugat Turut Tergugat I (Mangasi Harahap) yang terang juga merupakan keturunan dari Alm. JONATHAN HARAHAH dari Garis Pancang III—Alm. PETRUS HARAHAH, dengan menyatakan bahwa tanah perkara yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba adalah semata-mata milik dari para Tergugat yang diwariskan oleh Alm. HENOCK HARAHAH, sementara kenyataannya Tanah Perkara masih merupakan Warisan bersama yang belum pernah dibagi-bagi dan masih budel bagi seluruh Ahli Waris dari Alm. JONATHAN HARAHAH Klaim sepihak para Tergugat jelas melawan hukum dan norma adat Batak, karena menghilangkan paksa hak mewaris tiga anak Dari Alm. JONATHAN HARAHAH yang diwakili/digantikan para Penggugat;
27. Bahwa setelah mengetahui hal-hal tersebut, para Penggugat dengan itikad baik, beberapa-kali mencoba menghubungi para Tergugat untuk membicarakan persoalan Tanah Perkara dan harta peninggalan lainnya yang merupakan warisan bersama Agar dibagi 4 (empat) oleh keturunan Alm. JONATHAN HARAHAH sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi para Tergugat tidak mau, dan berkeras menyatakan bahwa Tanah Perkara merupakan milik para Tergugat selaku keturunan dari Alm. HENOCK HARAHAH (ditegaskan kembali posisinya selaku anak dari Alm. JONATHAN HARAHAH yang keempat), dan tanpa alasan yang masuk akal dan berdasar hukum yang terang, menghilangkan hak para Penggugat atas tanah perkara harta peninggalan Alm. JONATHAN HARAHAH ;
28. Bahwa atas klaim para Tergugat, serta permasalahan penguasaan Tanah Perkara, selalu tetap diupayakan perdamaian, tetapi para Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk duduk bersama dalam membagi warisan Tanah Perkara secara adil, bahkan Nasehat dari ahliwaris dari GARIS PANCANG I (Sintong Harahap bersama Alex Harahap) dan GARIS PANCANG II (Naek P. Harahap) untuk berdamai, dan bahkan Ahli waris dari GARIS PANCANG I dan GARIS PANCANG II pernah menyampaikan dengan bijaksana untuk pembagian warisan perwakilan dari GARIS PANCANG I dan GARIS PANCANG II tersebut cukup hanya



mendapatkan “saparjabuan” (satu persil Tanah hanya untuk didirikan rumah tinggal), sisanya dibagi bersama antara GARIS PANCANG III (diwakili Mangasi Harahap dan saudara-saudaranya) dan GARIS PANCANG IV (para Tergugat) sebagai penghargaan karena garis pancang–garis pancang inilah yang tinggal di Laguboti dan menjaga tanah warisan alm.JONATHANHARAHAP, tetapi niat baik berdamai ini pun ditolak Para Tergugat (diwakili Jonny Harahap) karenanya terlihat jelas suatu niat Jahat para Tergugat untuk menguasai keseluruhan Tanah Perkara dengan melawan hukum.

29. Bahwa mendengar hal tersebut para Penggugat yang juga merupakan keturunan dari Alm. Jonathan Harahap yang berhak, sangat terkejut dan sangat keberatan karena benar-benar tidak melihat ada kehendak untuk berdamai atas masalah Tanah Perkara warisan, karena jelas berdasarkan pesan dari orang tua para Penggugat bahwa tanah perkara merupakan warisan dari Alm. JONATHAN HARAHAP yang belum pernah dibagi-bagi dan masih budel;
30. Bahwa Tergugat I dengan niat jahat, keserakahan dan tidak menghormati ahli waris dari Alm. JONATHAN HARAHAP lainnya, atas tanah yang ada bangunan rumah milik Tergugat I yang berada diatas Tanah Perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAP (almarhum) suami dari RISMAULI FRIDA ARUAN (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba (Turut Tergugat III) yang terang tanpa kehatian-hatian, tanpa terlebih dahulu benar-benar saksama meneliti riwayat dan data yuridis Tanah Perkara, kehati-hatian ini penting, untuk memastikan bahwa tanah tersebut apakah benar-benar merupakan hak milik semata Alm. ROBINSON HARAHAP atau masih merupakan warisan bersama (budel) dari keturunan dari Alm. JONATHAN HARAHAP?;
31. Bahwa Fakta, bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas Nama ROBINSON HARAHAP adalah bagian dari Tanah Perkara, yang merupakan Tanah milik Alm .JONATHAN HARAHAP yang belum pernah dibagi. kemudian, tanpa persetujuan para Penggugat diajukan permohonan (sertifikat) hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir atas bidang tanah yang ada bangunan rumah Alm. ROBINSON HARAHAP dan RISMAULI FRIDA ARUAN (Tergugat I) yang berada diatas tanah terperkara, dimana tentulah surat-surat yang memuat data yuridis dan data lapangan adalah kekeliruan dan manipulasi



belaka, Karena jelas tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan semua ahli waris dari Alm JONATHAN HARAHAHAP, terkhusus para Penggugat.

32. Bahwa Surat Administrasi pengurusan Sertifikat yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba (Turut Tergugat II) Jika pun ada adalah jelas kekeliruan yang nyata atas riwayat kepemilikan tanah, karena Tanah Perkara jelas-jelas dan terang masih merupakan warisan bersama (budel) dari keturunan Alm. JONATHAN HARAHAHAP Tanah Perkara adalah milik Alm.Jonathan Harahap yang mempunyai empat orang anak dengan hak yang sama sehingga pengklaiman sepihak yaitu para Tergugat yang tidak dilakukan pengecekan Kebenaran data yuridis dan lapangan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Jelas adalah perbuatan melawan hukum ;
33. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dengan niat jahat, tidak menghargai dan terang-terangan meniadakan hak waris dan hak kepemilikan bersama para Penggugat selaku ahli waris sah dari Alm.JONATHAN HARAHAHAP atas Tanah Perkara, yang jelas masih merupakan warisan bersama (budel) dan belum pernah dibagi bersama ahli waris dari Alm. JONATHAN HARAHAHAP, maka terang benderang kalau perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
34. Bahwa atas penguasaan Tergugat I dengan melawan hukum (tanpa persetujuan ahli Waris sah Alm. JONATHAN HARAHAHAP) membangun bangunan permanen (rumah) di atas sebagian tanah terperkara, dan dengan melawan hukum juga (tanpapersetujuan ahli waris Alm. JONATHAN HARAHAHAP) memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.159 tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAHAP di Kelurahan Pasar Laguboti, serta perbuatan para Tergugat yang mengklaim tana Terperkara menjadi miliknya secara sepihak dengan meniadakan hak mewaris tiga Garis pancang waris lainnya dari Alm. JONATHAN HARAHAHAP (pada hal hak mewaris ini dilindungi dan digariskan oleh hukum secara terang benderang, mohon diperhatikan Pasal 874 dan 852 KUHPerdara), mengakibatkan para Penggugat Menjadi terhalang dalam memanfaatkan dan menguasai Tanah Perkara Para Tergugat betul-betul tidak menghormati para Penggugat yang adalah juga ahli waris dari Alm. JONATHAN HARAHAHAP atas tanah Perkara yang terang masih milik bersama, termasuk juga tidak menghormati Turut Tergugat I yang sudah menjaga tanah warisan turun-temurun dari anak Alm. JONATHAN HARAHAHAP ketiga (Alm.PETRUS HARAHAHAP) berates



tahun lebih, sehingga para Penggugat mengalami nyata-nyata kerugian moril dan materil;

35. Kerugian materiil berupa pengeluaran pembayaran tiket-tiket pesawat, sewa mobil, Dan akomodasi biaya-biaya yang timbul dalam upaya penyelesaian permasalahan Tanah perkara waris ini yang harus dikeluarkan dan menjadi beban para Penggugat. biaya tersebut muncul untuk mobilisasi dari tempat kedudukan para Penggugat Menuju ke Kelurahan Pasar Laguboti serta kembali ketempat kedudukan. Termasuk Juga biaya-biaya konsultasi dan jasa hukum dengan para konsultan hukum yang Tentu tidak kecil jumlahnya sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 ini pengeluaran tersebut jika ditotal bisa sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus juta rupiah);
36. Sedangkan untuk kerugian moril/immaterial ini, tentulah sangat sukar dinilai dengan Uang karena menyangkut harga diri atau kehormatan seorang manusia, terlebih Posisi para Penggugat dan keturunannya dalam pergaulan hidup dimasyarakat dan Kehidupan adat Bangso Batak. Tapi kerugian ini jelas terasa dialami karena para Penggugat merasa dihina, dan para Penggugat merasa malu dan hilang harga diri dalam pergaulan masyarakat dan acara-acara adat, adanya anggapan bahwa para Penggugat selaku ahliwaris dari Alm. JONATHAN HARAHAH tidakmampu mempertahankan haknya, bahkan banyak pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dengan melawan hukum dari perselisihan sesama keturunan Alm. JONATHAN HARAHAH ini, dengan menyerobot tanah, pembuatan perjanjian sewayang timpang, semuanya merugikan ahli waris atas harta peninggalan Alm. JONATHAN HARAHAH. Maka untuk kerugian menyangkut harga diripara Penggugat selaku ahli waris dari Alm. JONATHAN HARAHAH (masing-masing Mewakili dari GARIS PANCANG I– AGUS HARAHAH, GARIS PANCANG II– JOSEPH HARAHAH, GARIS PANCANG III–PETRUS HARAHAH) patut para Penggugat menilai Kerugian immaterial ini serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk masing-masing ahli waris per–garis pancang, atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi nilai “harga diri” atau “kehormatan” seorang manusia atau satu garis pancang waris dari Alm. JONATHAN HARAHAH dalam pergaulan hidup masyarakat adat Batak dan hidup sehari-hari;
37. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh peristiwa hukum yang Logis alasan hukum dan bukti-bukti autentik serta pengakuan-



pengakuan yang tidak terbantahkan maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya upaya hukum Banding maupun kasasi (nietvoerbaarbijvoorraad);

38. Bahwa agar terhadap surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat maupun orang lain yang tanpa hak yang seolah-olah menimbulkan kepemilikan sah bagi para Tergugat maupun menimbulkan kepemilikan/penguasaan seolah-olah sah bagi Orang lain diatas tanah perkara (sebagian atau seluruhnya) padahal jelas dan terang Melawan hukum dan merugikan para Penggugat, maka segala macam surat-surat demikian yang berhubungan dengan Tanah Perkara waris bersama ini, tentulah harus dinyatakan TIDAK SAH atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak Mengikat bagi para Penggugat atau sepatutnya batal demi hukum sejak semula timbul;
39. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada para Tergugat walaupun sudah ditemui, ditegur para Penggugat untuk membagi dengan Adil Tanah Perkara serta agar tidak lagi mengklaim Tanah Perkara sebagai milik Para Tergugat semata, atau bahkan karena terangnya kenyataan adanya niat jahat Para Tergugat ingin menguasai sendiri Tanah Perkara, padahal Tanah Perkara masih Merupakan warisan bersama dan belum pernah dibagi (budel) oleh keturunan Alm. JONATHAN HARAHAHAP, serta fakta tidak ada upaya baik-baik menyelesaikan sengketa warisan Tanah Perkara hingga berlarut-larut, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap harinya sejak atas perkara ini terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
40. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan sita diatasnya, karena sangat beralasan Dan dikhawatirkan tanah terperkara (sebagian atau keseluruhan) dipindah tangankan Para Tergugat kepada pihak lain dengan cara-cara curang, melawan hukum, semata Untuk menguntungkan diri para Tergugat sendiri, sehingga jelas bisa merugikan para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak juga atas Tanah Perkara;
41. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat mengklaim Tanah Perkara milik para Tergugat dan menyatakan tanah terperkara bukan milik para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentulah Sangat beralasan agar para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkaraini.

42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAH adalah tidak berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang dari Alm. JONATHAN HARAHAH;
5. Menyatakan Tanah Terperkara yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir seluas kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan

Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani

Sebelah Utara : Tembok

Sebelah Selatan : Indomaret dan Perumahan Masyarakat

Adalah tanah milik dari Alm. JONATHAN HARAHAH dan menjadi milik bersama dari Para Penggugat dan Para Tergugat selaku keturunan ahli waris dari Alm. JONATHAN HARAHAH;

6. Menghukum para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara dalam keadaan semula karena masih budel tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai lebih leluasa oleh Ahli waris Alm. JONATHAN HARAHAH;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli Waris dari Alm. JONATHAN HARAHAH adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

Halaman 14 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat selaku ahli Waris dari Alm. JONATHAN HARAHAP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat datang menghadap Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Turut Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan dan Turut Tergugat III datang menghadap ke persidangan Kuasa Turut Tergugat III tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan tersebut, Turut Tergugat II tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan beberapa kali panggilan oleh Saudara Robert Aris Dwi Putra Simanjuntak, S.Ti, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 September 2020, tanggal 29 September 2020, dan tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan di dalam relaas panggilan tersebut, Jurusita Pengganti tersebut telah menerangkan di dalam relaas tersebut jika Jurusita Pengganti telah melakukan panggilan ditempat kediaman Turut Tergugat II sendiri, dan disana Jurusita Pengganti bertemu serta berbicara dengan Turut Tergugat II sendiri, kemudian relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi stempel Kelurahan Pasar Laguboti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Halaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Obscuur Libel*

- Bahwa gugatan menjadi kabur karena jenis gugatan perdata ini tidak jelas apakah merupakan Gugatan Pembagian Warisan atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Kejelasan gugatan ini sangat perlu sebab akan menentukan tanah mana yang menjadi objek gugatan. Perlu para tergugat tegaskan di sini bahwa total keseluruhan tanah peninggalan Alm. JONATAN HARAHAH/Br. NASUTION bukan hanya 70m X 100m saja, sebab sebenarnya masih ada tanah lain yang sudah di bagi bagi kepada keturunan lainnya. Tanah seluas 7.000 m² yang terletak di Laguboti adalah merupakan warisan yang menjadi bagian dari HENOCK HARAHAH sedangkan tanah tanah lain di Laguboti maupun tanah lain di Hutaimbaru masih ada yang seharusnya diterangkan dalam Surat Gugatan ini.
- Bahwa kemudian jika gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka harus juga dipastikan apakah objek gugatan ini adalah keseluruhan tanah berukuran 70m X 100m atau hanya sebagian saja, sebab dalam hamparan tanah berukuran 70m X 100m diketahui masih ada tanah seluas ± 350 m² (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang masih tersangkut perkara lain yaitu Perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg yang telah ber kekuatan hukum tetap dan sekarang tinggal menunggu pelaksanaan eksekusinya saja.
- Bahwa demikian juga jika yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAH maka dapat dipastikan ukuran dan luas tanah dalam sertifikatnya bukanlah 70m X 100m.
- Bahwa karena Surat Gugatan penggugat telah mencampur aduk Gugatan Pembagian Warisan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berakibat pada objek gugatan dan ukurannya tidak benar maka dengan demikian Surat Gugatan dalam perkara ini adalah kabur.

Halaman 16 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



2. Eksepsi *Doli Prae Sintis*

- Bahwa terdapat unsur licik dalam surat gugatan pada perkara ini sebab kuat dugaan jika surat gugatan ini diajukan hanyalah merupakan gugatan pura pura (*pro forma*) untuk tujuan menghalang halangi proses eksekusi dalam Perkara lain sebab di dalam tanah terperkara yang menjadi objek gugatan perkara *aquo* masih ada tanah seluas ± 350 m² (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang masih tersangkut perkara lain yaitu Perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg.
- Bahwa di dalam perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg tersebut pihak yang berperkara adalah; Rismauli Frida Aruan sebagai **Penggugat I**, Lince Harahap sebagai **Penggugat II**, Donna Harahap sebagai **Penggugat III**, Hermida Hutahaeen sebagai **Penggugat IV**, Nurani Siahaan sebagai **Penggugat V**, Zusanna Tiurmaida Harahap sebagai **Penggugat VI**, Pdt. Tunggul Harahap sebagai **Penggugat VII**, M.H. Panangian Harahap sebagai **Penggugat VIII**, Pdt. Freddi Harahap sebagai **Penggugat IX**, Jonny Harahap sebagai **Penggugat X** melawan Mangasi Halomoan Harahap sebagai **Tergugat**, dan sampai dengan pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung perkara tersebut dimenangkan oleh para Penggugat (sekarang para Tergugat).
- Bahwa di saat proses perkara tersebut sudah akan melaksanakan eksekusi tiba tiba saja para Tergugat menerima sebuah Surat Gugatan lagi, sehingga timbul dugaan kuat jika Mangasi Halomoan Harahap sebagai pihak yang kalah dalam perkara yang lama tersebut telah bersekongkol dengan Naek Harahap untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.
- Bahwa dugaan persekongkolan ini sangatlah beralasan sebab pada tahun 2014 juga Mangasi Halomoan Harahap bersama sama dengan Naek Harahap pernah juga secara bersama sama mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan objek yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAP dalam perkara Nomor: 35/G/2014/PTUN-MDN *jo.* Nomor: 219/B/2014/PT.TUN-MDN *jo.* Nomor: 285 K/TUN/2015.
- Bahwa gugatan yang diajukan hanya untuk mengelabui beberapa perkara lainnya tentu telah menimbulkan kerugian yang besar tidak hanya buat Para Tergugat saja akan tetapi juga kerugian buat Negara sebab sesungguhnya pengajuan gugatan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang matang

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



sehingga penyelenggaraan suatu persidangan yang seharusnya adalah mulia dan agung justru telah dibuat seolah olah hanya sebagai sebuah permainan atau dagelan saja.

3. Ekespsi Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

Bahwa pembagian warisan berdasarkan KUHPerduta dikenal dengan Prinsip Hubungan Penderajatan dan Golongan, dimana golongan yang lebih dekat menutupi golongan yang lebih jauh dan ahli waris yang derajatnya dekat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Berdasarkan silsilah keturunan Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION Para Penggugat tidak terletak pada golongan dan derajat yang dapat menutupi hak para Tergugat untuk mewarisi harta peninggalan Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION. Bahkan dapat dikatakan Para Penggugat masih berada di bawah Tergugat I dan secara adat Para Penggugat adalah masih merupakan “anak-anak” buat Para Tergugat:

- Penggugat I memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat I
- Penggugat II memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat I
- Penggugat III memanggil “oppung” (Nenek) kepada Tergugat I
- Penggugat III memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat II
- Penggugat III memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat III
- Penggugat III memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat IV
- Penggugat III memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat V
- Penggugat III memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat VI
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat VII
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat VIII
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat IX
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat X

Bahwa karena derajat Para Penggugat sudah jauh dari ahli waris Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION maka dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para penggugat ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk ke dalam bahagian pokok perkara dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan dari para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- Bahwa para tergugat membantah dalil para penggugat yang menyatakan masih terdapat sebidang tanah yang belum pernah dibagi Alm. JONATAN HARAHAHAP. Penggugat pada halaman 3 poin 2 menyebut *".....ada meninggalkan sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi keturunannya (ahli waris) yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya 70 m (tujuh puluh meter) X kurang lebih 100 m (seratus meter)....."* Jika yang dituntut adalah pembagian warisan maka luas tanah yang digugat seharusnya adalah keseluruhan tanah peninggalan, mengapa hanya sebagian saja dengan ukuran 70m X 100 m? Sisanya kemana, jika memang sisanya sudah terbagi maka tidak ada lagi alasan untuk meyebut: belum ada pembagian. Secara logika dalil Penggugat ini justru tidak sejalan dengan dalil pada poin 2 yang menyatakan JONATAN HARAHAHAP dan Br. NASUTION telah lama meninggal dunia, rentang waktu meninggal dunia dan tanggal surat gugatan diajukan sudah sangat jauh, bahkan telah melewati 5 (lima) generasi, sungguh tidak masuk akal dalam tenggang waktu yang sangat lama tersebut masih saja berdalil belum ada pembagian warisan.
- Bahwa Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa: *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"*. Sehingga berlaku asas: begitu seseorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya (*lemort saisit le vif*). Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara dan juga asas *lemort saisit le vif* ini maka yang menjadi ahli waris dari Alm. JONATAN HARAHAHAP dan Br. NASUTION adalah seluruh anak anaknya pada derajat 1.
- Bahwa pada dalil gugatannya di halaman 3 sampai dengan halaman 5 Para Penggugat telah menguraikan silsilah mulai dari Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION dengan para keturunannya sampai kepada Para Penggugat sendiri. Dari uraian tersebut tampak bahwa posisi Para Penggugat berdasarkan golongan dan derajat pewarisan posisinya sudah sangat jauh dengan Pewaris itu sendiri.
- Bahwa pembagian warisan berdasarkan KUHPerdara adalah menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan "penderajatan": ahli waris yang derajatnya dekat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh, untuk itu maka diadakanlah penggolongan ahli waris yaitu:
Golongan I adalah : Anak, Suami/Istri;

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan II adalah : Ayah, Ibu, saudara sah seayah, saudara sah seibu.
Ahli waris golongan II baru mewaris apabila tidak ada ahli waris golongan I;
Golongan III adalah : Meliputi Kakek, Nenek, dan leluhur selanjutnya ke Atas;
Golongan IV adalah : Meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam;

- Bahwa dari urutan silsilah yang diuraikan dalam surat gugatannya tersebut Posisi Para Penggugat bukan sebagai anak pada derajat 1, melainkan hanya sebagai "**cucu dari anak nya JONATAN HARAHAHAP**" Penggugat I sudah pada derajat ke 3, lalu Penggugat II juga pada derajat ke 3, sedangkan Penggugat III pada derajat ke 4. Berdasarkan Pasal 841 KUHPdata dan Pasal 842 KUHPdata kapasitas para Penggugat untuk memperoleh warisan dari Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION menggantikan kakek dan ayah Para Penggugat hanya bisa terjadi jika nyata nyata dapat dibuktikan kakek dan ayah Para Penggugat tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris itu sendiri sehingga dalam hal ini terjadilah pergantian Tempat Mewaris (*plaatsvervulling*) namun anehnya pada isi gugatan ini justru sama sekali tidak ada menyebut tanggal kematian baik mendiang JONATAN HARAHAHAP maupun tanggal kematian Br. NASUTION serta leluhur Para Penggugat lainnya untuk membuktikan siapa siapa yang lebih dahulu meninggal dan siapa yang mengganti tempat mewaris tersebut.
- Bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan isi surat gugatan yang diajukan ini adalah sedang menghitung bagian warisan Kakeknya, bahkan Penggugat III sedang menghitung bagian warisan dari buyutnya. Perlu para Tergugat tegaskan bahwa masing masing anak kandung Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION pada derajat 1 masing masing sudah memperoleh bagian waris, dengan demikian secara hukum para generasi penerus hendaklah menerima harta warisan berdasarkan derajat pewarisan masing masing.
- Bahwa lagi pula sesuai silsilah yang diuraikannya itu telah terlihat jelas hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah berjarak 7 (tujuh) derajat ke samping. Sehingga sangat aneh mengapa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan kepada Para Tergugat sedangkan diketahuinya hubungan

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatan diantara mereka sudahlah jauh. Seharusnya Para Penggugat tidak lagi layak untuk menuntut pembagian warisan ke kerabat yang telah 7 derajat kesamping karena para leluhur dari masing masing Penggugat sudah menerima bahagiannya.

- Bahwa karena berdasarkan urutan silsilah tersebut maka yang terjadi dalam perkara ini adalah generasi terakhir sedang mempertanyakan warisan orang tuanya, bahkan juga Penggugat III sudah mempertanyakan bahagian kakeknya sehingga menurut para tergugat seharusnya surat gugatan tidak menuntut warisan tersebut kepada para tergugat yang hubungan kekerabatannya jauhnya 7 derajat ke samping.
- Bahwa menurut KUHPerdara warisan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia. Masa meninggalnya Pewaris JONATAN HARAHAHAP dan Br. NASUTION dengan tanggal Gugatan ini diajukan telah melalui rentang waktu yang sangat lama, sehingga tidak layak lagi dipertanyakan pembagian waris pada tingkatan Pewaris JONATAN HARAHAHAP dan Br. NASUTION. Beda halnya jika yang terjadi adalah pembagian warisan dari warisan orang tua sendiri, tentu masih ada kemungkinan atau setidaknya tidaknya pada tingkatan Kakek Penggugat sendiri. Pembagian warisan peninggalan Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION menjadi mustahil selain telah terlalu lama juga karena memang dalam rentang waktu tersebut harta peninggalan Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION sudah pernah dilakukan pembagian.
- Bahwa kemudian pada halaman 5 angka 21 para Penggugat mencoba mengarang rangkaian kalimat layaknya seperti sebuah pesan dari leluhur, para tergugat tegas membantah dalil ini, selain mengada ada kutipan pesan ini juga tidak ada keterangann bersumber dari siapa yang mengucapkan, kapan diucapkan serta dimana diucapkan dan apakah ada atau tidak bukti tertulisnya.
- Bahwa baik dalam dalilnya di halaman 5 angka 21 juga di halaman 6 angka 23 maupun dalil dalil lain di surat gugatan para penggugat seolah olah menggambarkan jika total luas tanah peninggalan Alm. JONATAN HARAHAHAP dan Br. NASUTION hanyalah seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi), tentu dalil ini adalah suatu kebohongan. Para penggugat yang mencoba mengungkit ungkit tanah warisan Alm. JONATAN HARAHAHAP dan Br. NASUTION seharusnya juga menghitung tanah lainnya, termasuk tanah lainnya di Laguboti maupun tanah lainnya di Hutaimbaru yang masih merupakan peninggalan Alm. JONATAN HARAHAHAP dan Br. NASUTION.

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Penggugat dalam dalilnya di halaman 6 angka 24 yang mencoba menarik beberapa perkara lain seperti perkara nomor: 84/Pdt. G/2015/PN.Blg dan perkara nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Blg tidak lebih hanya sebagai dalil untuk mengelabui perkara nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg yang telah ber kekuatan hukum tetap dan sekarang tinggal menunggu pelaksanaan eksekusinya saja. Bahkan juga kuat dugaan tujuan pengajuan gugatan dalam perkara *aquo* adalah hanya sekedar menghalangi proses eksekusi yang sedang berjalan dalam perkara tersebut.
- Bahwa perlu para Tergugat tegaskan seluruh anak anak Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION pada derajat 1 masing masing sudah memperoleh bagian warisnya secara adil dan mereka tidak pernah bersengketa baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan. Dengan demikian secara hukum para generasi penerus tidak lagi layak untuk menuntut pembagian waris leluhurnya, sebab leluhurnya sendiri tidak pernah mempermasalahkan pembagian warisan mengapa pula generasi terakhir yang justru mempermasalahkannya.
- Bahwa benar para Tergugat adalah keturunan dan/atau ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP. Semasa hidupnya Alm. HENOK HARAHAHAP ada memiliki sebidang tanah yang luasnya 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat menyatakan belum ada pembagian tanah peninggalan JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION. Para Tergugat perlu menegaskan bahwa sebagai seorang Mantri pada masanya, Alm. JONATAN HARAHAHAP memiliki tanah yang luas, tidak hanya ±7000 M² (tujuh ribu meter persegi). Tidak benar dalil para penggugat dalam Surat Gugatannya di halaman 8 angka 33 menekankan seolah olah bahwa belum pernah ada pembagian warisan diantara keturunan Alm. JONATHAN HARAHAHAP. Perlu Para Tergugat tegaskan lagi bahwa Tanah seluas ±7000 M² (tujuh ribu meter persegi) dimaksud adalah sudah menjadi bagian Alm. HENOK HARAHAHAP, sedangkan keturunan Alm. JONATHAN HARAHAHAP lainnya sudah juga memperoleh bagian masing masing.
- Bahwa Tanah berikut 2 (dua) rumah yang terletak di Jl. SM Raja No. 123 dan No. 125 Kel. Pasar Laguboti, Kec. Laguboti sekarang menjadi dikuasai oleh keturunan JONES HARAHAHAP itu disebabkan karena PARLINDUNGAN HARAHAHAP telah menjualnya kepada Alm. JONES

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP semasa hidupnya. Bagian Alm. JOSEPH HARAHAP juga telah dijual RIHAT HARAHAP kepada Alm. JONES HARAHAP untuk biaya sekolah JUSMAN HARAHAP.

- Bahwa demikian juga PETRUS HARAHAP telah memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 117 Pasar Laguboti yang sekarang ditempati keturunannya bernama KUWONG HARAHAP (adik tiri Turut Tergugat I). Turut Tergugat I sendiri memperoleh warisan Pertapakan di Jl. SM Raja No. 119.
- Bahwa karena terbukti tanah Peninggalan Alm. JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION luasnya tidak hanya 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) maka para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk tidak terkecoh dengan dalil Penggugat yang menyatakan warisan Alm. JONATHAN HARAHAP belum dibagi. Tanah dengan ukuran 70m X 100m yang sedang dipersoalkan adalah memang sudah terbagi dan telah menjadi milik HENOK HARAHAP (sekarang dimiliki para ahli warisnya) dan tidak lagi menjadi budel warisan yang belum terbagi.
- Bahwa selanjutnya para Tergugat membantah dalil dalil yang terdapat pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 yang seluruhnya menuduh para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Mending HENOK HARAHAP tidak serta merta memiliki tanah tersebut tanpa perjuangan, karena selain HENOK HARAHAP telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus juga banyak pihak yang memperkarakan tanah tersebut dari luar marga Harahap tetapi hanya HENOK HARAHAP yang maju untuk mempertahankannya dengan mengorbankan materi yang sangat banyak. Hal ini dilakukannya karena memang dialah pemiliknya dan para Para Tergugat kini selaku keturunan Alm. HENOK HARAHAP tentu harus tetap mempertahankannya berdasarkan hukum yang berlaku.
- Bahwa demikian juga para Tergugat membantah dalil para Penggugat menyebut para Tergugat serakah. Perlu ditegaskan disini bahwa para tergugat tidak pernah merampas hak orang lain, tetapi para Tergugat justru hanya meneruskan apa yang menjadi perjuangan dari leluhur para Tergugat yaitu HENOK HARAHAP dengan cara membuka fakta fakta hukum baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan serta meluruskan segala perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi seluruh ahli waris HENOK HARAHAP.
- Bahwa dari perkawinan JONATAN HARAHAP dengan Br. NASUTION melahirkan 4 (empat) orang anak laki laki dan 3 (tiga) orang anak

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. HENOK HARAHAH merupakan anak paling bungsu yang menanggung beban yang berbeda dari saudaranya yang lain. Saudara laki-laki nya yang lebih tua yaitu bernama; 1) August Harahap; 2) Joseph Harahap; dan 3) Petrus Harahap, saudaranya yang lebih tua ini semuanya dibiayai, disekolahkan, diberikan tanah bahkan diberi uang sebagai "uang panjaean". Demikian juga Pada tahun 1973 August Harahap juga sudah memiliki bagian tanah warisan yang diatasnya dibangun rumah sebanyak 4 (empat) pintu. Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi para penggugat untuk menyatakan bahwa para ahli waris tidak atau belum memperoleh bagian dari harta peninggalan Alm. JONATAN HARAHAH.

- Bahwa sejak tahun 1918 tinggal lah HENOK HARAHAH (bapak kandung Alm. Robinson Harahap) di kampung menanggung beban untuk merawat, mengusahai dan mempertahankan tanah *aquo* dan juga menanggung beban menjalankan adat istiadat, bahkan juga merawat kedua orang tuanya sampai saat saat terakhir meninggal dunia, yaitu JONATAN HARAHAH meninggal pada tahun 1925 dan Br. NASUTION meninggal pada tahun 1929.
- Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut telah dirawat dan direnovasi dengan baik. Bangunan mana telah diserahkan kepada ROBINSON HARAHAH semasa hidupnya pada tgl. 26 Februari 1981. ROBINSON HARAHAH selalu mengunjungi dan merenovasi rumah tersebut sebagai upaya merawat tanah dan bangunan tersebut sampai terakhir kalinya diadakanlah perbaikan rumah tersebut pada bulan Januari tahun 2013.
- Bahwa kemudian sebagai penerus generasi/keturunan HENOK HARAHAH dan juga sebagai warga negara yang baik maka ROBINSON HARAHAH semasa hidupnya mendaftarkan tanah tersebut ke kantor Turut Tergugat III. Pada tanggal 11 Juni 2013 Alm. ROBINSON HARAHAH mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba (ic. Turut Tergugat III) untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Bahwa berdasarkan pada aturan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba tentang syarat-syarat mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) maka ada persyaratan yang diperlukan antara lain adalah; bukti kepemilikan, bukti mengetahui dari Kelurahan, bukti pelunasan pajak PBB, identitas diri KTP, Kartu Keluarga, semua dipenuhi Alm. Robinson Harahap, kemudian juga pengukuran lapangan dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan, dan baru pada tanggal 3 Oktober 2013 sertifikat hak milik

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



tersebut terbit dan kemudian Alm. ROBINSON HARAHAHAP menerima Sertipikat Hak Milik tersebut setelah mengalami proses dan prosedur hukum yang berlaku. Menurut aturan yang ada tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Alm. ROBINSON HARAHAHAP.

- Bahwa ROBINSON HARAHAHAP semasa hidupnya telah memenuhi semua prosedur dalam proses penerbitan Sertipikat Hak milik sesuai aturan yang berlaku dan diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba (ic. Turut Tergugat III), sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 159 boleh terbit pada tanggal 3 Oktober 2013.
- Bahwa bilamana permohonan dari Alm. ROBINSON HARAHAHAP tidak memenuhi syarat, maka sudah dapat dipastikan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba sebagai instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat hak milik dalam hal ini sebagai Turut Tergugat III tentu akan menolak permohonan Alm. ROBINSON HARAHAHAP sedari awal.
- Bahwa juga setelah terbitnya sertifikat hak milik tersebut, tidak pernah ada sanggahan maupun gugatan dari pihak manapun sampai dengan 60 hari setelah masa pengumuman.

Berdasarkan uraian hukum diatas terang dan jelas tidak ada Perbutan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Ahli Waris HENOK HARAHAHAP sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhannya ;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dalil jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa benar setidaknya-tidaknya di Laguboti, setidaknya di jalan di Singamangaraja XII, nomor 121, Kelurahan Pasar Laguboti, sekarang Kabupaten Toba, tinggal Opung (moyang) para pihak Berperkara, bernama JONATHAN HARAHAH dan istrinya BORU NASUTION.
2. Setidaknya jauh sebelum atau setidaknya tahun 1891, Alm. Jonathan Harahap sudah berdomisili di Laguboti, yang bertugas sebagai mantri.
3. Setelah meninggalnya almarhum Jonathan Harahap, beliau dikuburkan di tanah peninggalannya di atas tanah seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi), yang menjadi tanah sengketa *a quo*.
4. Bahwa benar almarhum Jonathan Harahap semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak laki laki, yakni: Alm. AGUS HARAHAH, Alm. JOSEPH HARAHAH, Alm. PETRUS HARAHAH, Alm. HENOCK HARAHAH.
5. Bahwa benar Para penggugat dan Para Tergugat (juga Turut Tergugat I) adalah termasuk ahli waris dari almarhum Jonathan Harahap, dengan garis-garis pewaris dengan pancangnya sebagai berikut:

| Pewaris (+) Alm. Jonathan Harahap & Br. Nasution, memiliki empat orang anak, sbb: | | | |
|--|--|--|--|
| (+) August Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh: | (+) Joseph Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh: | (+) Petrus Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh: | (+) Henock Harahap (1/4 bagian) digantikan oleh : |
| 1. Erwan Harahap 2. Berhus Harahap 3. Sintong Harahap 4. Alex Harahap | 1. Jusma Harahap 2. Naek Harahap 3. Manajom Harahap 4. Nelson Harahap 5. Henry Harahap 6. Kris Harahap 7. Hendra Harahap | 1. Mangasi Harahap 2. WinnerHarahap 3. (+)Kiris Harahap 4. (+)HotmaHarahap | 1. Jansen Harahap 2. VicktorHarahap 3. ParadaHarahap 4. Tunggul Harahap 5. Halim Harahap 6. Fredy Harahap 7. Jonny Harahap 8. (+)Robinson Harahap Digantikan oleh Jonathan Harahap |

6. Bahwa benar almarhum Jonathan Harahap ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti,



Kecamatan Laguboti, sekarang Kabupaten Toba, seluas kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan
Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani
Sebelah Utara : Tembok
Sebelah Selatan : Indomaret dan perumahan masyarakat

7. Bahwa benar Para Penggugat juga berhak atas tanah warisan, karena Para Penggugat adalah keturunan dari almargum Jonathan Harahap, yang berkendudukan dan punya hak yang sama dengan para Tergugat dan Turut Tergugat I.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam PENDAHULUAN menjadi bagian dari DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa benar dan berdasar hukum **dalil dan fakta** dalam posita dan petitum yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa benar para Tergugat *a quo* pernah menggugat Turut Tergugat I dengan dasar gugatan berdasarkan klaim yang melawan hukum atau itikad buruk pada **Tahun 2015** (gugatan dengan **register No.84/PDT.G/2015/PN.BLG tanggal 29 Desember 2015** dicabut karena meninggalnya Robinson Harahap sebelum masuk agenda pembacaan gugatan) dan **Tahun 2016** (gugatan dengan **register No.10/PDT.G/2016/PN.BLG tanggal 17 Februari 2016** telah *in kracht* tingkat Pengadilan Negeri karena Para Tergugat dalam perkara ini tidak ada melakukan upaya hukum lagi. Dalam pertimbangan hukumnya disebutkan Para Penggugat (*in casu* atau dalam perkara sekarang sebagai Para Tergugat) mengakui kepemilikan tanah yang digugat sebagai milik Mangasi Halomoan Harahap (*in casu* dalam perkara ini sekarang sebagai Turut Tergugat I), dimana saat itu gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa benar Para Penggugat pernah merundingkan perdamaian berkali-kali dengan perwakilan Para Tergugat, tetapi tidak ada niat baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan sesuai keadilan dan kebenaran. Para Tergugat terang beritikad buruk untuk menguasai sendiri harta peninggalan waris, dengan tindakan-tindakan sepihaknya, antara lain dengan melakukan gugatan dan bahkan berupaya melakukan sertifikasi atas seluruh tanah warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahkan pada sekitar tahun 2013/2014, sudah pernah disepakati pembagian harta peninggalan waris dengan mediator di kantor Kelurahan Pasar Laguboti (Turut Tergugat II), para Tergugat dihadiri juga Robinson Harahap saat masih hidup. Disepakati dalam pertemuan ini, untuk tanah peninggalan waris yang berupa tanah kosong disepakati akan dibagi adil oleh para pihak-pihak berperkara.
6. Bahwa benar dan berdasar hukum serta keadilan, bahwa kedudukan dan hak bagi ahli waris adalah sama sehingga pembagian tanah warisan sesuai jumlah anak-anak dari almarhum Jonathan Harap, yaitu $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing untuk dibagi di masing-masing garis pancang warisan.
7. Bahwa benar dan berdasar hukum sita jaminan atas tanah perkara yang dimohonkan Para Penggugat, agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, atau disertifikatkan dengan melawan hukum dan kepentingan para ahli waris.
8. Bahwa benar dan berdasar dalil Para Penggugat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama Robinson Harahap diterbitkan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan Turut Tergugat I dan ahli waris lainnya termasuk Para Penggugat, padahal tanah dalam sertifikat tersebut adalah milik bersama para ahli waris dari Alm. Jonathan Harahap, sehingga benar sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berharga sama sekali.
9. Bahwa benar dan berdasar hukum jika tindakan Para Penggugat yang melakukan sertifikasi dan pembangunan, dan klaim secara sepihak atas tanah waris sebagian atau seluruhnya, yang merugikan hak-hak hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa karena dalil posita yang disampaikan adalah benar dan berkesesuaian dengan fakta dan hukum serta keadilan, maka petitum yang dimintakan adalah sebaik-baiknya petitum yang akan mendudukkan persoalan sengketa waris pada kebenaran dan keadilan sebagaimana mestinya menurut hukum.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam PENDAHULUAN dan DALAM POKOK PERKARA dalam Konvensi agar menjadi kesatuan dengan gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I sebagai ahli waris yang sah yang juga berhak atas bagian tanah warisan sesuai jumlah anak-anak dari almarhum

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Jonathan Harahap, yaitu $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing untuk dibagi di masing-masing garis pancang warisan.

3. Bahwa untuk meringkas gugataan rekonsensi ini, pihak-pihak menjadi sebagai berikut:
 - a. Turut Tergugat I menjadi PENGUGAT DALAM REKONSENSI.
 - b. Para Penggugat dalam Konvensi, yakni:
 - ☐ Penggugat I menjadi Tergugat I dalam Rekonsensi;
 - ☐ Penggugat II menjadi Tergugat II dalam Rekonsensi; dan
 - ☐ Penggugat III menjadi Tergugat III dalam Rekonsensi.
 - c. Para Tergugat dalam Konvensi, yakni:
 - ☐ Tergugat I menjadi Tergugat IV dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat II menjadi Tergugat V dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat III menjadi Tergugat VI dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat IV menjadi Tergugat VII dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat V menjadi Tergugat VIII dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat VI menjadi Tergugat IX dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat VII menjadi Tergugat X dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat VIII menjadi Tergugat XI dalam Rekonsensi;
 - ☐ Tergugat IX menjadi Tergugat XII dalam Rekonsensi; dan
 - ☐ Tergugat X menjadi Tergugat XIII dalam Rekonsensi.

Tergugat I sampai Tergugat XIII dalam Rekonsensi bersama-sama disebut Para Tergugat dalam Rekonsensi.
 - d. Turut Tergugat dalam Konvensi, yakni:
 - ☐ Turut Tergugat II menjadi Turut Tergugat I dalam Rekonsensi; dan
 - ☐ Turut Tergugat III menjadi Turut Tergugat II dalam Rekonsensi.

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rekonsensi bersama-sama disebut Para Turut Tergugat dalam Rekonsensi.
4. Selanjutnya, bahwa rekonsensi ini ditujukan pada Para Tergugat dalam Rekonsensi.
5. Gugatan balik ini dilakukan untuk mempertahankan hak Penggugat dalam Rekonsensi berdasarkan Pasal 384 KUHPerdara, yang menyebutkan:

“Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasannya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gugatan balik ini patut dan perlu karena gugatan konvensi (asal) adalah patut serta beralasan untuk dikabulkan. Maka demi terpenuhi syarat peradilan cepat, dan biaya murah, selanjutnya dalam rekonvensi ini, memohon pada Majelis Hakim dalam rekonvensi agar kepada Penggugat Rekonvensi (dalam satu garis pancangnya) dinyatakan berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah warisan (\pm 7.000 meter persegi), yakni tanah seluas kurang lebih \pm 1.750 meter persegi.
7. Bahwa Para Tergugat IV dalam Rekonvensi sampai Tergugat XIII dalam Rekonvensi, atas perbuatannya yang melawan hukum, patut untuk dihukum atas kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi. Kerugian materil yang tidak kurang dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan immaterial yang tidak ternilai dengan uang, karena menyangkut harkat dan martabat.
8. Atas kerugian tersebut, dan memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi, maka mohon pada Pengadilan Negeri Balige untuk menghukum Para Tergugat IV dalam Rekonvensi sampai Tergugat XIII dalam Rekonvensi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk meminta maaf secara resmi kepada Penggugat Rekonvensi dan keluarganya dalam media massa/koran nasional dan lokal (masing-masing satu media massa) selama 3 (tiga) hari berturut-turut seketika putusan dijatuhkan walaupun ada upaya hukum, dan menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya jika Para Tergugat IV dalam Rekonvensi sampai Tergugat XIII dalam Rekonvensi tidak melakukannya dengan itikad baik seketika putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan.

Yang utama dengan penuh kerendahan hati, tanpa Lelah Turut Tergugat I selaku yang dituakan dari garis pancang keturunan Alm. Petrus Harahap dengan kebesaran hati masih mengharapkan perdamaian dengan para pihak-pihak berperkara atas tanah waris agar diselesaikan dengan kekeluargaan demi tali silaturahmi tetap terjaga dan sebagai penghormatan bagi para almarhum moyang Harahap yang telah meninggalkan warisan ini untuk menjadi “rumah” bagi seluruh keturunannya. Perdamaian sepertinya sulit dicapai, karenanya Majelis Hakim yang harus memutuskannya bagi para pihak demi keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat I (kemudian menjadi Penggugat Rekonvensi) mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara berkenan memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK KONVENSI

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

DALAM POKOK KONVENSI

1. Menyatakan bahwa atas harta peninggalan waris atas tanah seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan
Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani
Sebelah Utara : Tembok
Sebelah Selatan : Indomaret dan perumahan masyarakat
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari Alm. Jonathan Harahap sebagai pengganti ahli waris dari Alm. Petrus Harahap sehingga penguasaan bidang tanah dan pengelolaannya atas tanah warisan dari Alm. Petrus Harahap oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berdasar atas hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan saudaranya Tergugat III dalam Rekonvensi adalah ahli waris sah serta berhak mewaris atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari total harta peninggalan $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi).
4. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonvensi dan saudaranya ahli waris sah serta berhak mewarisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari total harta peninggalan waris dari Alm. Jonathan Harahap & istri oleh karena itu berhak atas bagian tanah waris seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi).
5. Menyatakan bahwa Tergugat II Rekonvensi dan saudaranya adalah ahli waris sah serta berhak mewaris atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari total harta peninggalan waris dari Alm. Jonathan Harahap & istri oleh karena itu berhak atas bagian tanah waris seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi).
6. Menghukum Tergugat IV Rekonvensi sampai Tergugat XIII Rekonvensi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk meminta maaf secara resmi kepada Penggugat Rekonvensi dan keluarganya dalam media massa/koran nasional (masing-masing satu media massa) selama 3 (tiga) hari berturut-turut seketika putusan dijatuhkan walaupun ada upaya hukum, dan menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya jika Para Tergugat IV dalam Rekonvensi sampai Tergugat XIII dalam Rekonvensi tidak melakukannya dengan itikad baik seketika putusan dijatuhkan.



7. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi, dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dan mengumumkannya pada papan pengumuman di kantor masing-masing selama 14 hari kerja.

Atau

EX AEQUO ET BONO

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan

- 1) Bahwa Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatan sebagai pihak yang dirugikan yakni dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Pasar Laguboti tanggal 03 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013 tanggal 12 Juni 2013 seluas 127 m² semula terdaftar atas nama DR. Robinson Harahap adalah keliru dan tidak berdasar.
- 2) Bahwa perlu Tergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta-fakta sebenarnya.
- 3) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai sejarah tanah kepemilikan objek perkara beserta bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat. Padahal Penggugat menyatakan sebagai pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek perkara.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan menyebutkan para Penggugat maupun Tergugat adalah keturunan dari Alm. Jonathan Harahap/br. Nasution yang semasa hidupnya Alm. Jonathan Harahap ada meninggalkan sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi keturunan (ahli waris) yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan
Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani
Sebelah Selatan : Indomaret dan Perumahan Masyarakat
Sebelah Utara : Tembok

- 2) Bahwa terkait dengan objek yang menjadi perkara ialah tanah seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ yang menurut Penggugat bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tahun 2013 semula terdaftar atas nama DR. Robinson Harahap adalah bagian dari tanah terperkara adalah hal yang keliru dan tidak berdasar.

- 3) Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan rinci tentang luasan serta batas-batas dari Sertipikat yang dimaksud dalam gugatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur ditandai tidak jelasnya objek perkara yang dimaksud, hal ini membuktikan bahwa penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan menjadi **kabur dan salah lokasi objek gugatan.**

- 4) Bahwa untuk kemudian juga Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas 127 M^2 dimana sekarang telah menjadi atas nama DOKTORANDA TIANNA BR HARAHAH bukan lagi atas nama DR. ROBINSON HARAHAH sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya;

- 5) Bahwa hal tersebut menjadi **kabur** karena Para Penggugat telah salah dalam menyatakan pemilik pada objek perkara, dimana hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban Para Penggugat untuk sebelum mengajukan gugatan ini agar mengetahui dengan pasti pemilik Sertipikat dimaksud.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur (*Obscur Libel*).

C. Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Mengenai Para Penggugat yang mengaku memperjuangkan haknya dan ahli waris lainnya (*Plurium Litis Consortium*)) yaitu :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pihak keturunan **Alm. Jonathan Harahap**, dimana Penggugat menyatakan **Alm. Jonathan Harahap** mempunyai keturunan 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Alm. Agus Harahap, Alm. Joseph Harahap, Alm. Petrus Harahap, Alm. Henock Harahap. Para Penggugat menjadikan ini sebagai acuan perihal hak pemegang atas tanah objek perkara berdasarkan keturunan dari silsilah adalah hal yang **keliru** dan **tidak tepat**.
2. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai bagian dari ahli waris Jonathan Harahap, namun berdasarkan silsilah keluarga Alm. Jonathan Harahap seharusnya masih banyak Ahli Waris lain yang tidak muncul sebagai bagian dari Para Penggugat dimana menurut Para Penggugat dalam perkara ini mereka memperjuangkan hak waris mereka berserta hak waris yang lainnya;
3. Bahwa jika dalam mengajukan gugatan ini Para Penggugat (Penggugat I, II, dan III) mewakili ahli waris lainnya namun dalam dalil-dalil gugatan ini tidak dinyatakan bahwasanya ahli waris lainnya menunjuk atau menguasai gugatan ini kepada Para Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan membahas secara terperinci mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas 127 M² atas nama DOKTORANDA TIANNA BR HARAHAHAP (yang semula atas nama DR. ROBINSON HARAHAHAP), dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige yang dalam hal ini memeriksa perkara perdata, sehingga yang akan dibahas oleh Turut Tergugat hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik dimaksud berikut peralihannya ;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M² atas nama Eduard Siahaan (sebelumnya atas nama Manahara Siahaan) tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

5. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Turut Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1.Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

7. Bahwa DR. Robinson Harahap (selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 159 terdahulu) telah membuat permohonan Sertipikat Hak Milik yang kemudian oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas 127 M² yang sekarang menjadi atas nama Doktoranda Tianna Br Harahap;
8. Bahwa DR. Robinson Harahap mengajukan alas hak berupa surat penyerahan tanggal 26 Februari 1981 dimana tanah tersebut diperoleh dari Jones Harahap dengan membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas 127 M² yang sekarang menjadi atas nama Doktoranda Tianna Br Harahap (dahulu atas nama DR. Robinson Harahap), telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sangat **keliru** jika Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat III bertindak tanpa kehati-hatian;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas 127 M² dan Surat Ukur Nomor 17/Pasar

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti/2013 tanggal 12 Juni 2013 atas nama DOKTORANDA TIANNA BR. HARAHAH berkekuatan Hukum mengikat;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III di persidangan tersebut, atas kesempatan yang diberikan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2021 yang pada akhirnya ditanggapi oleh Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III dalam **duplik** secara tertulis pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Daftar Silsilah/Tarombo Jonathan Harahap Br Nasution, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tahun 2013 atas nama Robinson Harahap, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 2 Maret 1995 antara St. Jonnes P. Harahap dengan Mangasi Harahap, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Buku 100 tahun HKBP Laguboti halaman 40 -41, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Undur Panjaitan tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Demak Hutahaeen tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Marlina Harahap tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Minton Simangunsong tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan Manajom Harahap tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pernyataan Satria Harahap tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Pernyataan Leoransius Silaen tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Pernyataan Williater Panjaitan tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Asli Surat Pernyataan Helmi Harahap tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Pernyataan Aleksander Harahap tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Asli Surat Pernyataan Yenna Eri Diana Harahap tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Asli Surat Pernyataan Nuria Simatupang tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Asli Foto Makam Mantri Jonatan Harahap dan istrinya Mule Marianna br. Nasution, untuk selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Asli Foto Makam Toga Harahap dan istrinya Hilde br. Tambunan dan Mariati br. Tambunan, untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dan Keterangan dari Jusman Pasaribu Alisa Jusman Harahap tanggal 8 Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Gambar Pekarangan dari Toe'an Jonatan Harahap di Laguboti, untuk selanjutnya diberi tanda P-20;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Minton Simangunsong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui apa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini yaitu masalah tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara dan sepengetahuan Saksi batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Solo Aruan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sudin Sibarani, sebelah Utara berbatasan dengan Tembok dan sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret dan Perumahan Masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada diatas tanah objek perkara yaitu kemiri, ubi atau ketela, jagung, 2 (dua) unit rumah yaitu milik Lince Harahap dan Rismauli boru Aruan dan Tambak atau pekuburan keluarga Harahap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanaman yang tumbuh diatas tanah objek perkara adalah Turut Tergugat I atau Mangasi Halomoan Harahap;

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah objek perkara dahulu adalah Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mantri Jonatan Harahap memiliki 4 orang anak yaitu Agus Harahap, Josep Harahap, Petrus Harahap dan Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anak Mantri Jonatan Harahap tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa anak-anak Mantri Jonatan Harahap lahir di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Agus Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Josep Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Petrus Harahap adalah Toga Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Henok Harahap;
- Bahwa rumah orangtua Saksi berada dibelakang tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara belum pernah dibagi;
- Bahwa menurut Saksi tanah objek perkara tidak lagi merupakan satu kesatuan oleh karena telah berdiri 2 (dua) unit rumah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari masyarakat disekitar tanah objek perkara bahwa sebelum Indomaret tersebut didirikan, diatas tanah tersebut berdiri rumah parsaktian milik Mantri Jonatan Harahap dan seluruh keturunannya dapat tinggal dirumah parsaktian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Indomaret didirikan sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Indomaret tersebut disewakan ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Indomaret didirikan atas seijin seluruh keturunan Jonatan Harahap atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ke-2 (kedua) unit rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara telah memiliki sertipikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah objek perkara terdiri dari beberapa sertipikat;
- Bahwa menurut Saksi Tambak atau pekuburan tersebut tidak memiliki sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas seluruh harta peninggalan Jonatan Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya tanah objek perkara yang menjadi harta peninggalan Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa benar rumah Turut Tergugat I merupakan peninggalan dari Jonatan Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jonatan Harahap tidak lahir di Laguboti;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Henok Harahap pernah menguasai tanah tempat tumbuhnya ubi, kemiri dan jagung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dahulu pernah masyarakat sekitar tanah objek perkara pernah memperkarakan tanah objek perkara kepada Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Jonatan Harahap lahir;
- Bahwa benar Saksi mengetahui rumah dari Jonni Harahap;
- Bahwa Jonni Harahap adalah keturunan dari Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rumah Jonni Harahap tersebut adalah rumah yang dijual oleh keturunan orang lain kepada Jonni Harahap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pembagian harta warisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Tiana boru Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu tidak ada yang keberatan terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa benar Saksi mengenal Robinson Harahap;
- Bahwa Robinson Harahap adalah anak dari Henok Harahap yang merupakan suami dari Rismauli boru Aruan;
- Bahwa Robinson Harahap telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara milik Jonatan Harahap dari silsilah Jonatan Harahap yang dibacakan saat acara kedukaan serta mendengar cerita dari orangtua dan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta warisan Jonatan Harahap belum dibagi;
- Bahwa oleh karena Robinson Harahap atau Rismauli boru Aruan, Mangasi Halomaon Harahap mendirikan rumah dan mengusahai tanah objek perkara tersebut maka timbullah perkara ini;
- Bahwa di sekitar objek perkara terdapat kedai bakmi dan sepengetahuan Saksi, kedai bakmi tersebut dahulu adalah milik keturunan Henok Harahap yang diberikan kepada anaknya yang bernama Jones Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi teknis pembagian harta warisan yaitu dengan cara berkumpulnya seluruh anak-anak pewaris dan seluruh anak-anak pewaris memperoleh bagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi objek perkara hanya tanah yang berada dibelakang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedai bakmi, rumah Turut Tergugat I dan beberapa rumah yang berdiri disekitar tanah objek perkara sudah dibagi atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Turut Tergugat I dapat memperoleh rumahnya tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Jonatan Harahap belum membagi hartanya kepada ke-4 anaknya;

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di Laguboti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah Tergugat I dan Tergugat II didirikan;
2. Saksi **Martahan Sibarani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini yaitu masalah tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Solo Aruan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sudin Sibarani, sebelah Utara berbatasan dengan Tembok dan sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret dan perumahan masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah objek perkara terdapat kemiri, ubi atau ketela, jagung, 2 (dua) unit rumah yaitu milik Lince Harahap dan namun rumah yang lainnya Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan Tambak atau pekuburan keluarga Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kedua rumah tersebut didirikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh diatas tanah objek perkara adalah Turut Tergugat I atau Mangasi Halomoan Harahap karena yang mengusahai tanah objek perkara sejak lama adalah Mangasi Halomoan Harahap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu yang ada diatas tanah tempat berdirinya Indomaret adalah sebuah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Indomaret tersebut disewakan atau tidak;
 - Bahwa dahulu Saksi tinggal dan lahir dirumah yang terletak di depan Indomaret tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan ketika Mangasi Halomoan Harahap mengusahai tanah objek perkara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan ketika rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara tersebut didirikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah objek perkara dahulu adalah Mantri Jonatan Harahap;

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari orangtua Saksi bahwa dahulu Mantri Jonatan Harahap tinggal di rumah tempat Indomaret saat ini berdiri;
- Bahwa sepengetahuan istri Mantri Jonatan Harahap adalah boru Nasution;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa anak-anak Jonatan Harahap lahir di rumah yang dahulu berdiri diatas tanah tempat berdirinya Indomaret saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak dari Agus Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Petrus Harahap ada 1 yaitu Toga Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Henok Harahap ada 2 yaitu Jones Harahap dan Robinson Harahap;
- Bahwa Saksi mengenal Henok Harahap saat Saksi masih duduk dibangku kelas 3 SD;
- Bahwa Henok Harahap dahulu tinggal di rumah yang berdiri diatas tempat berdirinya Indomaret saat ini;
- Bahwa Henok Harahap meninggal saat Saksi masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa Saksi lupa pada usia berapa Henok Harahap meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu dibelakang Indomaret hanya tanaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Petrus Harahap bertempat tinggal dirumah yang berdiri di sebelah kiri Indomaret saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang ditempati oleh Petrus Harahap dahulu saat ini ditempati oleh Mangasi Halomoan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Josep Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara belum dibagi-bagi oleh keturunan Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa benar, dahulu rumah Saksi berada dekat dengan tanah objek perkara tepatnya didepan Indomaret;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perkara disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat tumbuhnya ubi atau ketela tersebut sudah memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat tumbuhnya pohon kemiri tersebut sudah memiliki putusan dari Mahkamah Agung atau tidak;

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi ada pohon petai yang tumbuh diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa benar, Saksi pernah memanjat pohon petai tersebut atas perintah dari istri Jones Harahap;
 - Bahwa Jones Harahap adalah keturunan dari Henok Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengenal Robinson Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Robinson Harahap memiliki sertifikat atas tanah yang berada dibelakang Indomaret saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengusahai tanah objek perkara dahulu adalah keturunan Mantri Jonatan Harahap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu yang mengusahai tanah objek perkara adalah Jones Harahap dan Mangasi Halomoan Harahap;
 - Bahwa ketika Petrus Harahap dan Henok Harahap masih hidup Saksi tidak pernah melihat tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara saat ini;
 - Bahwa dahulu rumah Saksi berada didepan Indomaret;
3. Saksi **Timbang Tambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini yaitu masalah tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara kurang lebih 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik marga Aruan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik marga Sibarani, sebelah Utara berbatasan dengan dahulu bambu sekarang Tembok dan sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret dan Perumahan Masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah objek perkara dahulu adalah Mantri Jonatan Harahap;

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mantri Jonatan Harahap memiliki 4 orang anak yaitu Agus Harahap, Josep Harahap, Petrus Harahap dan Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Agus Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Josep Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Petrus Harahap adalah Toga Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Henok Harahap;
- Bahwa Saksi melihat batas tanah objek perkara di sebelah Utara dahulu berbatasan dengan bambu yaitu sekitar tahun 1985, karena dahulu Saksi sering pergi ke tanah objek perkara mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh diatas tanah objek perkara seperti ubi, kemiri dan durian;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil hasil tanaman yang tumbuh diatas tanah objek perkara yaitu anak tante (namboru) Saksi yang bernama Mangasi Halomoan Harahap;
- Bahwa usia Saksi saat mengambil hasil tanaman yang tumbuh diatas tanah objek perkara yaitu kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemui Mangasi Halomoan Harahap;
- Bahwa pada tahun 1985, Mangasi Halomoan Harahap sudah tinggal di sekitar tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke tanah objek perkara tersebut bahkan hingga saat ini;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saat Saksi memperbaiki kuburan paman Saksi yaitu Toga Harahap dan saat itu Saksi menanyakan kepada Mangasi Halomoan Harahap perihal tanah objek perkara dan Mangasi Halomoan Harahap mengatakan kepada Saksi tanah tersebut adalah milik kakek mereka dan belum dibagi;
- Bahwa terakhir sekali Saksi ke tanah objek perkara sekitar seminggu yang lalu untuk memperbaiki sepeda motor Saksi dibengkel yang Mangasi Halomoan Harahap dan Saksi pergi ke tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi lihat diatas tanah objek perkara hanya ubi dan rumah namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Mantri Jonatan Harahap memperoleh tanah tersebut, namun menurut cerita yang Saksi dengar bahwa oleh karena Mantri Jonatan Harahap sering mengobati hewan ternak maka Mantri Jonatan Harahap memperoleh tanah disana;

Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya telah ada perkara atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu sebelum didirikannya Indomaret, diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah panggung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dibelakang Indomaret tersebut terdapat rumah namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat tumbuhnya tanaman ubi di atas objek perkara tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat tumbuhnya tanaman kemiri di atas objek perkara tersebut telah memiliki putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah objek perkara terdapat kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah kuburan tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa menurut Saksi, tanah yang sudah memiliki sertifikat adalah milik pribadi dan tanah yang belum memiliki sertifikat adalah milik bersama;
- Bahwa menurut Saksi anak bungsu dapat memiliki hak untuk merawat rumah bersama dalam adat toba sepanjang orang tua menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanaman petai diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang berada disamping kiri rumah Mangasi Halomoan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang berada disamping kanan Indomaret tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengukuran diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara kurang lebih 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) menurut perkiraan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah atau rumah yang berada di sebelah kiri atau kanan Indomaret yang letaknya berada di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Turut Tergugat I yang berdiri disekitar tanah objek perkara termasuk dalam objek perkara ini;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara dengan luas kurang lebih 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) tersebut termasuk rumah Mangasi Halomoan harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Gambar Pekarangan dari Toean Henok Harahap Di Laguboti tertanggal 27 Juli 1941, untuk selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi dari Asli Salinan Vonis No. 93/1941 tanggal 23 Juli 1941, untuk selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi dari Asli Berita Atjara Mendjalankan Keputusan Ponis Rapat Ketjil Balige tanggal 23 Juni 1941 No. 133/1941, untuk selanjutnya diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi dari Asli Salinan Vonis No. 133/1941 tanggal 23 Juni 1941, untuk selanjutnya diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Ketetapan Pajak Djalan 19, untuk selanjutnya diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 285 K/TUN/2015, diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN Blg, untuk selanjutnya diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Jisman Pasaribu Alias Jusman Harhap, untuk selanjutnya diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 12 Maret 2018, untuk selanjutnya diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN tanggal 3 Oktober 2018, untuk selanjutnya diberi tanda T - 10;
11. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1746 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda T - 11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Perihal Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda T - 12;
13. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 70, tanggal 31 Maret 1995, diberi tanda T - 13;
14. Fotokopi dari Asli Silsilah Keluarga Sedarah dari Henok Harahap dalam garis lurus sampai dengan 2 (dua) derajat ke bawah, untuk selanjutnya diberi tanda T - 14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 128 tanggal 27 Desember 2007, untuk selanjutnya diberi tanda T - 15;

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 15 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Sojuaon Aruan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah melihat Henok Harahap;
- Bahwa Saksi mengenal Robinson Harahap;
- Bahwa Saksi mengenal Jones Harahap;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara karena memiliki hubungan dengan Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Aruan sekitar tahun 1968 atau tahun 1969;
- Bahwa Saksi mengenal Henok Harahap saat Saksi duduk dibangku kelas 3 SD;
- Bahwa Saksi mengenal Jones Harahap saat Saksi berusia 25 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Robinson Harahap saat Saksi berusia 25 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Henok Harahap bertempat tinggal di rumah yang dahulu berdiri diatas tanah berdirinya Indomaret saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Henok Harahap bertempat tinggal di rumah yang dahulu berdiri diatas tanah berdirinya Indomaret saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Henok Harahap bertempat tinggal di rumah yang dahulu berdiri diatas tanah berdirinya Indomaret saat ini menguasai perkarangan yang berada dibelakang Indomaret tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang berada di sebelah kiri indomaret tersebut adalah rumah Mangasi Halomoan Harahap atau Turut Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang terletak di sebelah kiri rumah Mangasi Halomoan Harahap tersebut adalah rumah marga Harahap.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Henok Harahap adalah anak bungsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam istilah batak kebiasaan bahwa anak yang paling bungsu yang menguasai tanah peninggalan orangtua beserta pekarangannya disebut dengan Pauseang atau Bale-bale na met met;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan saat Henok Harahap menguasai rumah dan pekarangan yang terletak dibelakang Indomaret tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat pekarangan yang terletak di belakang Indomaret tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dipekarangan yang terletak dibelakang Indomaret tersebut terdapat pohon petai, pohon kelapa dan sayur mayur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada umumnya marga apa yang memiliki tanah secara adat di Laguboti adalah marga Hutahaeen, Aruan, Hutajulu, Sibarani, Sibuea, Pangaribuan dan Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jonatan Harahap yang Saksi kenal hanya Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara-saudara Henok Harahap;
- Bahwa Saksi mengenal Henok Harahap karena kakak dari kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hanya Henok Harahap anak dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Henok Harahap bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Bapak dari Henok Harahap;
- Bahwa yang Saksi kenal marga Harahap selain Henok harahap yaitu keturunannya yang bernama Mintan Harahap, Jones Harahap dan Robinson Harahap;
- Bahwa Saksi baru mengenal Mangasi Harahap;
- Bahwa Saksi tinggal di Laguboti sejak 10 tahun yang lalu karena sebelumnya Saksi merantau ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar tanah objek perkara terdapat Indomaret;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu yang ada diatas tanah tempat berdirinya Indomaret tersebut adalah sebuah rumah semi permanen;
- Bahwa yang mendirikan bangunan Indomaret tersebut yaitu Rismauli Aruan.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dahulu apakah rumah yang berdiri disebelah kiri tersebut sudah berupa bangunan permanen namun yang

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ingat bahwa didepan rumah tersebut terdapat sarang burung merpati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Indomaret tidak termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah objek perkara disebelah Timur berbatasan dengan Solo Aruan, sebelah Barat berbatasan dengan Samsudin Sibarani, sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret dan sebelah Utara berbatasan dengan Parel Aruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah objek perkara terdapat kuburan, pohon kemiri, ubi kayu, kandang ayam, pohon-pohonan dan 1 (satu) unit rumah milik Lince Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1967 rumah yang berada dibelakang Indomaret tersebut belum ada dan masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1967 kuburan tersebut sudah ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa terakhir sekali Saksi melihat tanah objek perkara yaitu pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa setelah pemeriksaan setempat Saksi mengetahui diatas tanah objek perkara terdapat kuburan Henok Harahap dan Jonatan Harahap;
- Bahwa setelah pemeriksaan setempat Saksi mengetahui Henok Harahap adalah anak dari Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mengetahui Mangasi Harahap adalah cucu dari Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi mengenal Naek Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Naek Harahap adalah keturunan Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Petrus Harahap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Josep Harahap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Agus Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mangasi Harahap tinggal disamping Indomaret;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orangtua Mangasi Harahap;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa Henok Harahap dahulu tinggal disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak-anak Henok Harahap dahulu tinggal disekitar tanah objek perkara;

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu dari Jonatan Harahap yang Saksi kenal selain Mangasi Harahap adalah Jones Harahap;
 - Bahwa orangtua dari Jones Harahap adalah Henok Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keturunan dari Jonatan Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dahulu Jonatan Harahap tinggal di sekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah objek perkara saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada Saksi duduk dibangku kelas 3 SD, yang mengusahai tanah objek perkara adalah Henok Harahap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah yang dahulu berdiri diatas tanah tempat berdirinya Indomaret saat ini adalah Henok Harahap dan kakak dari kakek Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak dari Henok Harahap tinggal dan sekolah di Medan;
 - Bahwa Saksi merantau pada tahun 1974 bersama orangtua Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi duduk dibangku kelas 5 SD, sepengetahuan Saksi Henok Harahap masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Henok Harahap meninggal dunia;
 - Bahwa pada tahun 2010 Saksi melihat kondisi tanah tempat berdirinya Indomaret masih dalam keadaan utuh dan masih ditempati oleh Jones Harahap;
 - Bahwa sejak tahun 2010 dan setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat Saksi pernah ke tanah objek perkara yang berada di belakang Indomaret tersebut;
 - Bahwa setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat Saksi mengetahui luas tanah objek perkara sekitar 70 m x 100 m;
 - Bahwa Rismauli Frida Aruan atau Tergugat I adalah tante Saksi yaitu saudara perempuan Bapak Saksi dimana Bapak dari Rismauli Aruan dan Kakek Saksi kakak beradik;
 - Bahwa Rismauli Frida Aruan atau Tergugat I adalah istri dari Robinson Harahap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan Indomaret tersebut telah dijual oleh Rismauli Frida Aruan atau Tergugat I;
2. Saksi **Sonta Maria Manalu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Laguboti;
- Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan Solo Aruan, sebelah Barat berbatasan dengan Samsudin Sibarani, sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret dan sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara kurang lebih 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara telah memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam tanah objek perkara tersebut terdapat tanaman Ubi kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tempat tumbuhnya ubi kayu tersebut telah memiliki sertifikat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam tanah objek perkara tersebut terdapat kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tempat berdirinya kuburan tersebut tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang berada di sebelah kanan Indomaret tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Hermina Hutahean;
- Bahwa rumah dengan sertifikat atas nama Hermina Hutahaeen tersebut termasuk dalam tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengetahui disamping rumah Hermina Hutahaeen adalah rumah Jonni Harahap yang telah memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang telah memiliki sertifikat tersebut termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Jones Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jones harahap 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jones Harahap memiliki 11 (sebelas) orang anak yaitu Lince Harahap, Jansen Harahap, Donna Harahap, Netty Harahap, Ida Suzanna Harahap, Hermin Harahap, Nuraini Harahap, Tunggul Harahap, Halim Harahap, Freddi Harahap dan Jonny Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri Jones Harahap adalah boru Hutapea, namun Saksi tidak mengenal istri Jones Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri Jones Harahap bertempat tinggal di Laguboti oleh karena saat Saksi datang ke Laguboti istri Jones Harahap sudah meninggal;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jones Harahap dahulu bertempat tinggal di Pasar Laguboti atau sekitar lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Jones Harahap mengusahai tanah objek perkara bersama boru Hutabarat;
- Bahwa Istri Jones Harahap dikebumikan di tanah objek perkara.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah lokasi pekuburan tersebut kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dahulu didalam tanah objek perkara terdapat perkara antara Lince Harahap dengan Mangasi Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hermina Harahap memperoleh tanah tempat berdirinya rumah tersebut dari Jones Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jones Harahap memperoleh tanah tersebut dari Parlindungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Parlindungan merupakan keturunan dari Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jonny Harahap memperoleh tanah tersebut dari Jones Harahap yang merupakan Bapakny;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jones Harahap memperoleh tanah tesebut dari Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut adalah milik Henok Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hanya Henok Harahap menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara telah memiliki sertifikat dari cerita namboru Saksi yang bernama Nurti Hutabarat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jones Harahap mengusahai tanah yang berada dibelakang Indomaret;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jones Harahap memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya yaitu Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua dari Henok Harahap;

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Henok Harahap memiliki 4 (empat) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama saudara-saudara Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal keturunan dari saudara-saudara Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan siapa Mangasi Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dikebumikan diatas tanah objek perkara adalah keturunan dari Henok Harahap dan Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama istri dari Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kuburan tersebut berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Jonatan Harahap dikebumikan diatas tanah objek perkara atau dipindahkan dari tempat lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah objek perkara berdiri 2 (dua) buah rumah yaitu milik Lince Harahap dan Rismauli Aruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lince Harahap dan Rismuli Aruan adalah keturunan dari Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang berada dibelakang Indomaret tersebut dibangun sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain tanah objek perkara apakah marga Harahap masih memiliki tanah yang lain disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah disekitar tanah objek perkara yaitu Jonny Harahap, Hermina Harahap, Indomaret dan Mangasi Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi disekitar tanah objek perkara bukan merupakan tanah milik marga Harahap karena sudah terdiri dari berbagai marga antara lain marga Hutahaeen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi marga Hutahaeen memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari keturunan dari Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara sudah dibagi namun Saksi tidak ingat kapan tanah objek perkara dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membagi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mangasi Harahap ada mengusahai tanah objek perkara;

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang berdiri diatas tempat berdirinya Indomaret tersebut sudah berupa bangunan permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan saat Indomaret tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mangasi Harahap ada mengusahi tanah yang berada dibelakang rumah Mangasi Harahap tersebut;
- Bahwa rumah Lince Harahap dan Rismauli Aruan termasuk dalam tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Mangasi Harahap terletak disebelah kiri Indomaret;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Mangasi Harahap termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanaman ubi kayu yang tumbuh diatas tanah objek perkara adalah Jonny Harahap dan Lince Harahap;
- Bahwa menurut cerita tante Saksi yaitu istri dari Jones Harahap boru Hutapea bahwa tanah yang telah memiliki sertipikat adalah tanah yang seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Silsilah Jonathan Harahap Br Nasution, untuk selanjutnya diberi tanda T.T I - 1;
 2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan No. 116/4 L/82, untuk selanjutnya diberi tanda T.T I - 2;
- bukti surat bertanda T.T I – 1 sampai dengan T.T I – 2 tersebut merupakan Fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Buku Tanah hak Milik No. 159 tanggal 03 Oktober 2013, untuk selanjutnya diberi tanda T.T III - 1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013, untuk selanjutnya diberi tanda T.T III - 2;
3. Fotokopi dari Asli Permohonan Penerbitan Sertipikat, untuk selanjutnya diberi tanda T.T III - 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), untuk selanjutnya diberi tanda T.T III - 4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Pemilikan, untuk selanjutnya diberi tanda T.T III - 5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas, untuk selanjutnya diberi tanda T.T III - 6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Penjerahan tanggal 26 Februari 1981, untuk selanjutnya diberi tanda T.T III - 7;

bukti surat bertanda T.T III - 1 sampai dengan T.T III - 7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi tanah terperkara dengan di hadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat III dan hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 6 April 2021 dan pada akhirnya kedua belah pihak memohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*

- Bahwa gugatan menjadi kabur karena jenis gugatan perdata ini tidak jelas apakah merupakan Gugatan Pembagian Warisan atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Kejelasan gugatan ini sangat perlu sebab akan

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



menentukan tanah mana yang menjadi objek gugatan. Perlu para tergugat tegaskan di sini bahwa total keseluruhan tanah peninggalan Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION bukan hanya 70m X 100m saja, sebab sebenarnya masih ada tanah lain yang sudah di bagi bagi kepada keturunan lainnya. Tanah seluas 7.000 m² yang terletak di Laguboti adalah merupakan warisan yang menjadi bagian dari HENOCK HARAHAHAP sedangkan tanah tanah lain di Laguboti maupun tanah lain di Hutaimbaru masih ada yang seharusnya diterangkan dalam Surat Gugatan ini.

- Bahwa kemudian jika gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka harus juga dipastikan apakah objek gugatan ini adalah keseluruhan tanah berukuran 70m X 100m atau hanya sebagian saja, sebab dalam hamparan tanah berukuran 70m X 100m diketahui masih ada tanah seluas ± 350 m² (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang masih tersangkut perkara lain yaitu Perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg yang telah ber kekuatan hukum tetap dan sekarang tinggal menunggu pelaksanaan eksekusinya saja.
- Bahwa demikian juga jika yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAHAP maka dapat dipastikan ukuran dan luas tanah dalam sertifikatnya bukanlah 70m X 100m.
- Bahwa karena Surat Gugatan penggugat telah mencampur aduk Gugatan Pembagian Warisan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berakibat pada objek gugatan dan ukurannya tidak benar maka dengan demikian Surat Gugatan dalam perkara ini adalah kabur.

2. Eksepsi *Doli Prae Sintis*

- Bahwa terdapat unsur licik dalam surat gugatan pada perkara ini sebab kuat dugaan jika surat gugatan ini diajukan hanyalah merupakan gugatan pura pura (*pro forma*) untuk tujuan menghalang halangi proses eksekusi dalam Perkara lain sebab di dalam tanah terperkara yang menjadi objek gugatan perkara *aquo* masih ada tanah seluas ± 350 m² (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang masih tersangkut perkara lain yaitu Perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg.
- Bahwa di dalam perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg tersebut pihak yang berperkara adalah; Rismauli Frida Aruan sebagai **Penggugat I**, Lince Harahap sebagai **Penggugat II**, Donna Harahap sebagai **Penggugat**

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



III, Hermida Hutahaean sebagai **Penggugat IV**, Nurani Siahaan sebagai **Penggugat V**, Zusanna Tiurmaida Harahap sebagai **Penggugat VI**, Pdt. Tunggul Harahap sebagai **Penggugat VII**, M.H. Panangian Harahap sebagai **Penggugat VIII**, Pdt. Freddi Harahap sebagai **Penggugat IX**, Jonny Harahap sebagai **Penggugat X** melawan Mangasi Halomoan Harahap sebagai **Tergugat**, dan sampai dengan pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung perkara tersebut dimenangkan oleh para Penggugat (sekarang para Tergugat).

- Bahwa di saat proses perkara tersebut sudah akan melaksanakan eksekusi tiba tiba saja para Tergugat menerima sebuah Surat Gugatan lagi, sehingga timbul dugaan kuat jika Mangasi Halomoan Harahap sebagai pihak yang kalah dalam perkara yang lama tersebut telah bersekongkol dengan Naek Harahap untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.
- Bahwa dugaan persekongkolan ini sangatlah beralasan sebab pada tahun 2014 juga Mangasi Halomoan Harahap bersama sama dengan Naek Harahap pernah juga secara bersama sama mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan objek yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 159 Tahun 2013 atas nama ROBINSON HARAHAHAP dalam perkara Nomor: 35/G/2014/PTUN-MDN *jo*. Nomor: 219/B/2014/PT.TUN-MDN *jo*. Nomor: 285 K/TUN/2015.
- Bahwa gugatan yang diajukan hanya untuk mengelabui beberapa perkara lainnya tentu telah menimbulkan kerugian yang besar tidak hanya buat Para Tergugat saja akan tetapi juga kerugian buat Negara sebab sesungguhnya pengajuan gugatan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang matang sehingga penyelenggaraan suatu persidangan yang seharusnya adalah mulia dan agung justru telah dibuat seolah olah hanya sebagai sebuah permainan atau dagelan saja.

3. Eksepsi Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

Bahwa pembagian warisan berdasarkan KUHPerduta dikenal dengan Prinsip Hubungan Penderajatan dan Golongan, dimana golongan yang lebih dekat menutupi golongan yang lebih jauh dan ahli waris yang derajatnya dekat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Berdasarkan silsilah keturunan Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION Para Penggugat tidak terletak pada golongan dan derajat yang dapat menutupi hak para Tergugat untuk mewarisi harta peninggalan Alm. JONATAN HARAHAHAP/Br. NASUTION. Bahkan dapat dikatakan Para Penggugat masih berada di bawah Tergugat I dan secara adat Para Penggugat adalah masih merupakan “anak-anak” buat Para Tergugat:

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat I
- Penggugat II memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat I
- Penggugat III memanggil “oppung” (Nenek) kepada Tergugat I
- Penggugat III memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat II
- Penggugat III memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat III
- Penggugat III memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat IV
- Penggugat III memanggil “inang uda” (Ibu) kepada Tergugat V
- Penggugat III memanggil “namboru” (Bibi) kepada Tergugat VI
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat VII
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat VIII
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat IX
- Penggugat III memanggil “bapa uda” (Bapak) kepada Tergugat X

Bahwa karena derajat Para Penggugat sudah jauh dari ahli waris Alm. JONATAN HARAHAP/Br. NASUTION maka dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Poin 1 (satu) tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah terang-benderang yaitu peninggalan dari Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution yang mana meskipun masih ada harta peninggalan lain milik Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution yang tidak dimasukkan dalam perkara ini tentulah tidak membuat gugatan ini menjadi *obscure libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) tersebut, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Poin 2 (dua) tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat soal “*doli prae sintis*” sangat keliru karena Para Tergugat telah keliru memahami “*exception doli presentis*” yang adalah eksepsi terkait tipu daya dalam membuat suatu perjanjian, dalam hal ini syarat

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



sah perjanjian 1320 KUHPdata, in casu kasus ini malah bukan tentang perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 (dua) Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat unsur licik dalam surat gugatan pada perkara ini sebab kuat dugaan jika surat gugatan ini diajukan hanyalah merupakan gugatan pura pura (*pro forma*) untuk tujuan menghalang halangi proses eksekusi dalam Perkara lain sebab di dalam tanah terperkara yang menjadi objek gugatan perkara *aquo* masih ada tanah seluas ± 350 m2 (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang masih tersangkut perkara lain yaitu Perkara Nomor 1746 K/Pdt/2019 *junto* Perkara Nomor 327/Pdt/2018/PT-MDN *junto* perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Blg., Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang mana merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat poin 2 (dua) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat poin 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Poin 3 (tiga) tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan bahwa Para Penggugat dengan jelas dan terang adalah pengganti penerima hak mewaris dari moyangnya masing-masing, karena objek sengketa ditinggalkan dalam keadaan tidak terbagi, menjadi milik bersama ahli waris;

Menimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum / pihak yang bersangkutan / pihak yang berhak / berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh / mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum / undang-undang yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 "*seorang Penggugat yang mengajukan gugatan ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu: apakah ia bertindak untuk diri pribadi, apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, atau apakah bertindak sebagai wakil / kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus. Bila hal tersebut*



tidak jelas disebutkan maka orang yang mengajukan gugatan tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyebutkan Para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution yang hendak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang menguasai tanah warisan Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution tersebut. Kemudian Para Penggugat menyebutkan dirinya berhak atas tanah warisan Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution dan merasa keberatan terhadap Para Tergugat yang menguasai tanah tersebut. Dengan demikian Para Penggugat pada pokoknya telah menyebutkan kedudukan dan kepentingannya dalam mengajukan gugatan hanya saja mengenai kebenaran kedudukan dan kepentingannya tersebut haruslah dibuktikan karena berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada poin 3 (tiga) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan

- 1) Bahwa Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatan sebagai pihak yang dirugikan yakni dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Pasar Laguboti tanggal 03 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013 tanggal 12 Juni 2013 seluas 127 m² semula terdaftar atas nama DR. Robinson Harahap adalah keliru dan tidak berdasar.
- 2) Bahwa perlu Tergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta-fakta sebenarnya.
- 3) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai sejarah tanah kepemilikan objek perkara beserta bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat. Padahal Penggugat menyatakan sebagai pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek perkara.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

- 1) Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan menyebutkan para Penggugat maupun Tergugat adalah keturunan dari Alm. Jonathan Harahap/br. Nasution yang semasa hidupnya Alm. Jonathan Harahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada meninggalkan sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi keturunan (ahli waris) yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Tanah Solo Aruan
Sebelah Barat : Tanah Sudin Sibarani
Sebelah Selatan : Indomaret dan Perumahan Masyarakat
Sebelah Utara : Tembok

- 2) Bahwa terkait dengan objek yang menjadi perkara ialah tanah seluas \pm 7000 m² yang menurut Penggugat bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tahun 2013 semula terdaftar atas nama DR. Robinson Harahap adalah bagian dari tanah terperkara adalah hal yang keliru dan tidak berdasar.
- 3) Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan rinci tentang luasan serta batas-batas dari Sertipikat yang dimaksud dalam gugatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur ditandai tidak jelasnya objek perkara yang dimaksud, hal ini membuktikan bahwa penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan menjadi kabur dan salah lokasi objek gugatan.
- 4) Bahwa untuk kemudian juga Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas 127 M² dimana sekarang telah menjadi atas nama DOKTORANDA TIANNA BR HARAHAH bukan lagi atas nama DR. ROBINSON HARAHAH sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya;
- 5) Bahwa hal tersebut menjadi **kabur** karena Para Penggugat telah salah dalam menyatakan pemilik pada objek perkara, dimana hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban Para Penggugat untuk sebelum mengajukan gugatan ini agar mengetahui dengan pasti pemilik Sertipikat dimaksud.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*).

3. Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pihak keturunan Alm. Jonathan Harahap, dimana Penggugat menyatakan Alm. Jonathan Harahap mempunyai keturunan 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Alm. Agus Harahap, Alm. Joseph Harahap, Alm. Petrus Harahap, Alm. Henock Harahap. Para Penggugat menjadikan ini sebagai acuan perihal hak pemegang atas tanah objek perkara berdasarkan keturunan dari silsilah adalah hal yang keliru dan tidak tepat.
2. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai bagian dari ahli waris Jonathan Harahap, namun berdasarkan silsilah keluarga Alm. Jonathan Harahap seharusnya masih banyak Ahli Waris lain yang tidak muncul sebagai bagian dari Para Penggugat dimana menurut Para Penggugat dalam perkara ini mereka memperjuangkan hak waris mereka berserta hak waris yang lainnya;
3. Bahwa jika dalam mengajukan gugatan ini Para Penggugat (Penggugat I, II, dan III) mewakili ahli waris lainnya namun dalam dalil-dalil gugatan ini tidak dinyatakan bahwasanya ahli waris lainnya menunjuk atau menguasai gugatan ini kepada Para Penggugat dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III Poin 1 (satu)

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III poin 1 (satu) tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan bahwa dalil Turut Tergugat III tersebut bukanlah sebuah eksepsi dan sudah masuk pokok perkara, jadi harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Turut Tergugat III poin 1 (satu) tersebut, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Turut Tergugat III poin 1 (satu) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III Poin 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III poin 2 (dua) tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa sudah terang dan jelas, dalam gugatan sudah disampaikan secara terang benderang, dimana yang menguasai objek perkara dari dulu sampai saat ini adalah Para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Sertifikat Hak Milik No.159 tanggal 3 Oktober 2013 adalah sebuah produk tata usaha negara yang di dalamnya sudah ada memuat luas dan batas-batas secara jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali isi dari surat gugatan Para Penggugat, telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batas dari objek gugatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) dan telah dijelaskan pula pada posita gugatan Para Penggugat angka 25 (dua puluh lima) bahwa *"di sebagian tanah perkara telah berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 159 tahun 2013 Kelurahan Pasar Laguboti....."*, oleh sebab itu terhadap eksepsi Turut Tergugat III yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Kabur karena tidak jelasnya objek perkara adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III poin 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III poin 3 (tiga) tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan bahwa sudah menjelaskan *legal standing* Para Penggugat dan pada petitum gugatannya pun Para Penggugat menyebutkan *"menyatakan tanah perkara adalah milik alm. Jonathan Harahap sebagaimana asalnya dan menjadi milik bersama Para Ahli waris"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi poin 3 (tiga) Turut Tergugat III yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan masih banyak ahli waris dari Alm. St. Jonatan Harahap yang tidak muncul sebagai Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak menyatakan bahwa ahli waris Alm. Jonathan Harahap lainnya memberikan kuasa kepada Para Penggugat, terhadap dalil eksepsi yang demikian Majelis Hakim memandang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Turut Tergugat III poin 3 (tiga) tersebut haruslah ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap di pertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa objek yang dipersengketakan para pihak adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter);
- Bahwa Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Alm. August Harahap, Alm. Joseph Harahap, Alm. Petrus Harahap, Alm. Henock Harahap.
- Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sama-sama keturunan dari Alm. Jonatan Harahap dan br. Nasution, yang mana Penggugat I berasal dari garis keturunan Alm. Agus Harahap, Penggugat II berasal dari garis keturunan Alm. Joseph Harahap, Penggugat III dan Turut Tergugat I berasal dari garis keturunan Alm. Petrus Harahap dan Para Tergugat berasal dari garis keturunan Alm. Henok Harahap;
- Bahwa di atas tanah perkara terdapat 2 (dua) rumah permanen yang masing-masing milik Rismauli Frida Aruan (Tergugat I) dan Lince Harahap (Tergugat II);
- Bahwa pada saat ini tanah perkara dikuasai oleh Para Tergugat dan sebagian dari tanah perkara juga diusahai Turut Tergugat I dengan menanam tanaman ubi kayu dan jagung di atas objek perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah tanah objek perkara merupakan tanah peninggalan dari Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution yang belum dibagi waris?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat mengklaim kepemilikan hak atas objek perkara dan menguasai/mengusahai sebagian atau seluruh objek perkara adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan apakah tanah objek perkara adalah tanah milik / harta warisan / peninggalan Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution maka



Para Penggugat harus membuktikan dasar kepemilikannya dihubungkan dengan pembuktian mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution. Apabila sudah jelas mengenai kepemilikan tersebut maka selanjutnya dapat ditentukan apakah tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

- Bahwa seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertifikat atau bukti hak tertulis lainnya dan/atau pengakuan/keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata;
- Bahwa pengertian tentang “penguasaan” dan “menguasai” dapat berupa penguasaan dalam secara fisik dan juga secara yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Adapun unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari: perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kriteria perbuatan melawan hukum dalam perkembangan hukum perdata Indonesia meliputi: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) melanggar hak subjektif orang lain, (3) melanggar kaidah tata Susila, atau (4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, terhadap Turut Tergugat II telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, akan tetapi pihak tersebut tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dan menganggap bahwa Turut Tergugat II tidak sama sekali berkeinginan untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-20 yang telah disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat pun telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi Minton Simangunsong, saksi Martahan Sibarani dan saksi Timbang Tambunan yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T – 1 sampai dengan T – 15, yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat pun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama yaitu saksi Sojaon Aruan dan saksi Sonta Maria Manalu yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.T I – 1 sampai dengan T.T I – 2 , yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Turut Tergugat I dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.T III - 1 sampai dengan T.T III – 7, yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Turut Tergugat III dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Halaman 66 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah objek perkara merupakan tanah peninggalan dari Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution yang belum dibagi waris?;

Menimbang, bahwa objek perkara yang diperkarakan Para Pihak adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih 70 m x 100 m, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Solo Aruan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sudin Sibarani;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret dan Perumahan masyarakat;

Objek perkara tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang letaknya dan batas-batasnya telah sama-sama dibenarkan oleh Para Penggugat Para Tergugat, serta Turut Tergugat I dan di atas tanah objek perkara terdapat Kuburan dan Tambak Almarhum Jonatan Harhap dan keturunannya, rumah Tergugat I, rumah Tergugat II, tanaman kemiri, tanaman jagung, tanaman ubi kayu dan tanaman lainnya dan yang menanam tanaman jagung dan tanaman ubi kayu di atas tanah objek perkara adalah Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Fotokopi Silsilah/Tarombo Alm. Jonathan Harahap/ Br. Nasution, pada dasarnya Para Penggugat ingin membuktikan bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dari Alm. Jonathan Harahap/ Br. Nasution yang berhak atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal telah terbukti bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sama-sama keturunan dari Alm. Jonatan Harahap dan br. Nasution, yang mana Penggugat I berasal dari garis keturunan Alm. August Harahap, Penggugat II berasal dari garis keturunan Alm. Joseph Harahap, Penggugat III dan Turut Tergugat I berasal dari garis keturunan Alm. Petrus Harahap dan Para Tergugat berasal dari garis keturunan Alm. Henock Harahap, yang mana hal ini telah bersesuaian dengan bukti bertanda P-1, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas tanah terperkara karena merupakan masih budel waris dari Alm. Jonatha Harahap/ Br. Nasution diperlukan pembuktian lebih lanjut;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tahun 2013 atas nama Robinson Harahap, melalui bukti surat tersebut Para Penggugat hendak membuktikan bahwa di atas tanah perkara telah diterbitkan sertifikat hak milik tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Alm. Jonathan Harahap/Br. Nasution karena tanah terperkara tersebut menurutnya masih merupakan budel waris yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Perjanjian tanggal 2 Maret 1995 antara St. Jonnes P. Harahap dengan Mangasi Harahap, melalui bukti surat tersebut Para Penggugat hendak membuktikan bahwa yang menjadi batas sebelah utara bangunan rumah Dr. Robinson Harahap dan Mangasi Harahap adalah merupakan kebun Keluarga Harahap, yang mana semasa hidupnya Alm. St. Jonnes P. Harahap mengakui batas sebelah utara tersebut adalah harta peninggalan yang belum pernah dibagi oleh keturunan Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil gugatannya berdasarkan bukti bertanda P-5 sampai dengan P-16 yaitu surat-surat pernyataan yang mana melalui bukti surat tersebut Para Penggugat ingin membuktikan bahwa tanah terperkara merupakan milik dari Alm. Jonathan Harahap/ Br. Nasution beserta ahli warisnya yang belum pernah dibagi dan masih merupakan budel waris. Bukti surat bertanda P-19 yang mana melalui bukti surat tersebut Para Penggugat ingin membuktikan bahwa Jusman Harahap ingin menarik surat pernyataannya tanggal 7 Mei 2017 dan menyatakan bahwa objek perkara bukanlah milik Alm. Henok Harahap melainkan masih budel waris Alm. Jonathan Harahap/Br. Nasution;

Menimbang, bahwa kecuali terhadap bukti surat bertanda P-8, bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-7 dan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-9 sampai dengan P-16, merupakan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak, yang mana selama persidangan orang-orang yang membuat surat pernyataan dalam bukti surat tersebut tidak pernah hadir di persidangan sebagai saksi dan tidak ada bukti lain yang menguatkan pernyataan tersebut, oleh sebab itu terhadap bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-7 dan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-9 sampai dengan P-16 Majelis Hakim berpendapat tidak mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya "*Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-8 Minton Simangunsong telah membuat pernyataan bahwa tanah yang menjadi objek perkara saat ini adalah masih merupakan harta peninggalan Alm. Jonathan Harahap yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan pada persidangan *a quo* Minton Simangunsong telah pula dihadirkan Para Penggugat sebagai saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menyatakan bahwa Alm. Jonathan Harahap adalah pemilik tanah objek perkara dan terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya, pengetahuan tersebut Saksi dapat setelah mendengar pembacaan silsilah Alm. Jonathan Harahap yang dibacakan saat acara kedukaan dan mendengar cerita dari orang tua dan keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 yaitu fotokopi Gambar Pekarangan dari Toean Henok Harahap di Laguboti, Grote Rapat Balige Vonnis 23 Juli 1941 No.93/1941, Ketetapan residen Tapanuli Sibolga 6 November 1941 Vonnis Reg. C.G.R No.163/1941 yang ditandatangani oleh H. Pasaribu Djuru Ukur Kantor Sawah Tapanuli Utara Balige, Para Tergugat ingin membuktikan bahwa Alm. Henok Harahap benar memiliki tanah seluas 7000 M² (tujuh ribu meter persegi) yang diperoleh Alm. Henok Harahap dari ayahnya yang bernama Alm. Jonathan Harahap dan ibu Alm. Boru Nasution;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 12 Maret 2018, bukti surat bertanda T-10 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN tanggal 3 Oktober 2018, dan bukti surat bertanda T-11 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang mana melalui bukti surat bertanda T-9, T-10 dan T-11 tersebut Para Tergugat ingin membuktikan bahwa sebelumnya pernah terjadi perkara antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I yaitu sengketa atas tanah seluas 350m² yang masih merupakan satu kesatuan/bagian dari objek perkara saat ini, yang mana pada putusan Pengadilan Negeri perkara tersebut dimenangkan oleh Para Tergugat, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut pun telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam bukti surat bertanda T-11 (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila bukti T-9, T-10 dan T-11 tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa bahwa tanah seluas 350m² yang dahulu diperkarakan oleh Para Tergugat dengan Turut Tergugat I merupakan bagian kecil dari tanah berukuran 70 m x 100 m yang sedang diperkarakan Para Pihak saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 diketahui bahwa pada saat ini Para Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg, oleh karena yang diajukan hanya surat permohonan menurut Majelis Hakim belum ada bukti lain yang membuktikan apakah terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri telah melakukan tahapan eksekusi sebagaimana peraturan perundang-undangan dan selain itu Majelis Hakim memandang bahwa objek perkara pada perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg adalah hanya sebagian kecil dari objek perkara pada saat ini yang seluas kurang lebih 7000 M² (tujuh ribu meter persegi) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini haruslah diselesaikan secara tuntas untuk menghindari terjadinya kembali sengketa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-8 yaitu Surat Pernyataan Jisman Pasaribu Alias Jusman Harahap tanggal 7 Mei 2017 yang mana melalui bukti surat T-8 ini Para Tergugat ingin membuktikan bahwa benar telah terjadi pembagian warisan diantara ahli waris Alm. Jonathan Harahap/ Br. Nasution;

Menimbang, bahwa apabila bukti T-8 ini dihubungkan dengan bukti T-9 yang mana pada bukti T-9 tersebut Majelis Hakim perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg telah mempertimbangkan keterangan Jisman Pasaribu yang pernah memberikan keterangan dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg tersebut yang pada pokoknya bahwa "menurut cerita Opung Saksi, Alm. Henok Harahap adalah pemilik tanah yang berada di Laguboti dengan ukuran kurang lebih 70 M x 100 M, yang mana Alm. Henok Harahap memperoleh tanah tersebut setelah terjadi pembagian harta warisan oleh Opung Jonathan Harahap kepada anak-anaknya dan karena Alm. Henok Harahap adalah anak laki-laki yang paling bungsu. Selain itu, Saksi pun menerangkan bahwa menurut cerita Opung Saksi tersebut keluarga Saksi dan Opung Saksi tersebut sudah tidak memiliki hak atas yang ada di Laguboti tersebut sehingga saat Alm. Henok Harahap memiliki permasalahan dengan marga Sibarani, Opung Saksi maupun keluarga Saksi tidak ikut serta dalam permasalahan tersebut. Kemudian menurut cerita ayah Saksi, dahulu bagian Josep Harahap di jual oleh Opung

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian sama orang tersebut akan dijual kembali, dan Opung Saksi menyuruh ayah Saksi yang membayarnya, namun saat itu Opung Saksi membantahnya, dan menurut Opung Saksi tanah tersebut adalah milik bersama, lalu setelah itu kami jual secara bersama ke anak Alm. Henok Harahap yang bernama Jonny Harahap, dan uang pun sudah kami bagi-bagi”;

Menimbang, bahwa hal diatas apabila disandingkan dengan bukti Surat yang diajukan Para Penggugat bertanda P-19, yang mana melalui bukti surat tersebut Para Penggugat ingin membuktikan bahwa Jusman Harahap ingin menarik surat pernyataannya tanggal 7 Mei 2017 dan menyatakan bahwa objek perkara bukanlah milik Alm. Henok Harahap melainkan masih budel waris Alm. Jonathan Harahap/Br. Nasution;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-19 tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Jusman Harahap dan selama pemeriksaan persidangan Para Penggugat tidak pernah menghadirkan Jusman Harahap sebagai Saksi sehingga tidak diketahui apa alasan yang bersangkutan menarik keterangannya tersebut, sedangkan dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg dirinya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-19 tidak mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya *“Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan”*;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat bertanda T-4 yaitu Fotokopi Salinan Vonis No. 133/1941 tanggal 23 Juni 1941 yang merupakan suatu putusan Pengadilan tahun 1941 apabila dihubungkan dengan bukti T-8 dan T-9, diperoleh fakta bahwa benar pernah terjadi permasalahan mengenai tanah di Laguboti antara Alm. Henok Harahap dengan marga Sibarani dalam hal ini adalah Nai Esta Sibarani, yang mana setelah Majelis Hakim menelaah bukti bertanda T-4 tersebut diketahui bahwa permasalahan antara Alm. Henok Harahap dengan Nai Esta Sibarani adalah tanah yang berada di Pasar Laguboti dan menurut Nai Esta Sibarani selaku Pendawa batas-batas tanah tersebut adalah :

- Habinsaran : Roemah Henok Harahap;
- Hasoendoetan : Roemah R. Benjamin Sibarani;
- Angkola : Djalan Besar;
- Toba : Kebon Henoch Harahap;

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti surat bertanda T-9 Majelis Hakim dalam perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg telah mempertimbangkan mengenai bukti T-4 tersebut, pada pokoknya yakni “bahwa setelah memperhatikan dengan seksama batas-batas dalam Salinan Vonis No. 133/1941 tanggal 23 Juni 1941 dengan keadaan sekitar saat Majelis Hakim dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg melakukan pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta yang dimaksud Toba adalah arah yang menunjukkan keberadaan/posisi danau toba saat itu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat danau toba berada di bagian sebelah Utara dari tanah terperkara sedangkan Roemah Henok Harahap yang dimaksud di dalam bukti T-4 tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan kedua belah pihak di persidangan adalah rumah milik Alm. Jonathan Harahap dahulu yang ditempati oleh Alm. Henok Harahap, dan saat ini telah menjadi Indomaret (minimarket/swalayan)”, akan hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat Para Penggugat bertanda P-3 yaitu Surat Perjanjian tanggal 2 Maret 1995 antara St. Jonnes Harahap dengan Mangasi Harahap, melalui bukti surat tersebut Para Penggugat ingin membuktikan bahwa yang menjadi batas sebelah utara bangunan rumah Dr. Robinson Harahap dan Mangasi Harahap adalah merupakan kebun Keluarga Harahap, yang mana semasa hidupnya Alm. St. Jonnes P. Harahap mengakui batas sebelah utara tersebut adalah harta peninggalan yang belum pernah dibagi oleh keturunan Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti lain maupun saksi yang dihadirkan Para Penggugat yang dapat menerangkan bahwa Kebun Keluarga Harahap yang dimaksud dalam batas sebelah utara tersebut adalah masih merupakan milik Alm. Jonathan Harahap yang belum pernah dibagi, oleh sebab itu bukti bukti surat bertanda P-3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal lain dari putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg (vide bukti T-9) yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat-III dalam perkara ini yaitu Naek P. Harahap pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg, dimana keterangan Naek P. Harahap dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg sudah mempertimbangkan Saksi Naek P. Harahap (*in casu* Penggugat-III) yang pada pokoknya menerangkan atas tanah perkara atau secara keseluruhan atas tanah perkara *a quo* belum ada pembagian harta waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. Jonathan Harahap, oleh Majelis Hakim perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg keterangan tersebut telah dikesampingkan. Keterangan mana ternyata sejalan atau pengulangan yang disampaikan sebagai Saksi dengan dalil pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam bukti surat bertanda T-3 yaitu Berita Atjara Mendjalankan Keputusan Ponis Rapat Ketjil Balige tanggal 23 Juni 1941 No. 133/1941 diketahui bahwa perkara antara Alm. Henok Harahap dengan Nai Esta Sibarani sebagaimana dalam bukti bertanda T-4 dimenangkan oleh Alm. Henok Harahap yang dalam hal ini ialah kakek Para Tergugat atau anak laki-laki bungsu dari Alm. Jonathan Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 yaitu Surat Ketetapan Pajak Berdjalan Lingkungan Pasar Laguboti, Tahun Pajak 1957, Nomor 594775 Kohir, atas nama wajib pajak Henok, Para Tergugat ingin membuktikan bahwa sejak dahulu tanah di Pasar Laguboti tersebut telah dikuasai oleh Alm. Henok Harahap;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda T-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sojuaon Aruan yang pada saat duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar (SD) melihat sendiri alm. Henok Harahap bertempat tinggal di rumah yang dahulu berdiri di atas tanah tempat berdirinya indomaret saat ini dan menguasai pekarangan yang berada di belakang indomaret tersebut, diperoleh fakta bahwa sejak dahulu objek perkara dikuasai secara terus menerus oleh Alm. Henok Harahap sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan yang dilakukan secara terus menerus tersebut dianggap sebagai pendudukan (*bezit*) yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan bukti bertanda T-1 tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-5, T-8 dan T-9, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Sojuaon Aruan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah pekarangan yang menjadi objek perkara adalah tanah diusahai dan dikuasai oleh Alm. Henok Harahap semasa hidupnya, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat tanah pekarangan seluas 7000 M² (tujuh ribu meter persegi) tersebut sebelum perkara antara Alm. Henok Harahap dan Nai Esta Sibarani terjadi telah dikenal dengan sebutan kebun Henok Harahap, hal yang sama juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.T I – 1, yang mana bukti ini juga diajukan oleh Para Penggugat dalam bukti surat bertanda P-1 dan telah dipertimbangkan sebelumnya melalui bukti ini diketahui

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sama-sama keturunan dari Alm. Jonatan Harahap/Br. Nasution;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat I juga mengajukan bukti surat bertanda T.T I – 2 yaitu Akta Pembagian Harta Warisan No. 116/4 L/82, yang mana melalui bukti ini Turut Tergugat I ingin membuktikan bahwa Turut Tergugat I adalah Penguasa sekaligus pemilik berdasarkan pewarisan beritikad baik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.T I – 2 tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg justru membuktikan Turut Tergugat I sudah memperoleh bagian tanah dari orang tua Turut Tergugat I yang berada pada batas selatan objek perkara (tempat tinggalnya saat ini). Selain itu melalui Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg (vide bukti T-9) Jo. Putusan Nomor 1746 K/Pdt/2019 (vide bukti T-11) bukti surat tersebut telah dinyatakan sudah tidak berkecutan hukum dalam amar putusan hakim, sehingga dengan demikian bukti surat bertanda T.T I – 2 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T.T III – 1 sampai dengan T.T III – 7 yang pada pokoknya menerangkan mengenai surat-surat yang berhubungan dalam hal permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 3 Oktober 2013 yang dimohonkan oleh Robinson Harahap;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya poin 25 yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan suaminya yang mendirikan bangunan rumah permanen serta memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 3 Oktober 2013 adalah pengklaiman secara sepihak karena tanah dalam sertipikat tersebut adalah bagian dari tanah pekarangan seluas 7000 M² (tujuh ribu meter persegi) yang masih dalam budel waris peninggalan Alm. Jonathan Harahap/Br. Nasution;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mengadakan 3 (tiga) orang saksi dibawah janji yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah peninggalan milik Alm. Jonathan Harahap/Br. Nasution, Saksi Minton Simangunsong berdasarkan silsilah Jonathan Harahap yang dibacakan saat kedukaan dan mendengar cerita dari orang tua, Saksi Martahan Sibarani berdasarkan cerita dari orang tuanya, dan Saksi Timbang Tambunan berdasarkan cerita dari Turut Tergugat I, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan perolehan informasi dari pihak

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang memiliki nilai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika tanah yang menjadi objek perkara belum dibagi-bagi dan masih merupakan harta warisan bersama keturunan Alm. Jonathan Harahap/Br. Nasution, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya kurang lebih 7000 m² (tujuh ribu meter persegi) adalah bagian Alm. Henok Harahap yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda T-1 dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-9, serta dihubungkan pula dengan lamanya penguasaan tanah perkarangan tersebut oleh Alm. Henok Harahap, maka cukuplah beralasan menyatakan tanah pekarangan tersebut adalah tanah bagian Alm. Henok Harahap dan keturunannya termasuk Para Tergugat, oleh sebab itu Penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek perkara didasari dengan alas hak yang sah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena Para Tergugat adalah keturunan dari Alm. Henok Harahap sebagaimana telah dijelaskan bukti Surat Tergugat bertanda T-14 dan Para Penggugat pun telah tegas mengakui bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Alm. Henok Harahap;

Menimbang, bahwa Saksi Minton Simangunsong dan Saksi Martahan Sibarani telah pula menerangkan yang pada pokoknya bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman-tanaman milik Turut Tergugat I diantaranya tanaman ubi dan tanaman jagung, dan berdasarkan keterangan saksi Timbang Tambunan hasil dari tanaman tersebut diambil oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi Minton Simangunsong, Saksi Martahan Sibarani, dan Saksi Timbang Tambunan tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, memang benar bahwa di atas tanah objek perkara terdapat beberapa jenis tanaman diantaranya tanaman ubi dan tanaman jagung, yang mana pada saat pemeriksaan setempat tersebut Turut Tergugat I pun telah mengakui bahwa tanaman ubi dan tanaman jagung tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah diperoleh fakta bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah bagian dari Alm. Henok Harahap, kemudian apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P I,II,II-1, TT-1 dan T-14 ternyata

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg



Turut Tergugat I bukanlah termasuk dari salah satu keturunan Alm. Henok harahap melainkan merupakan keturunan Alm. Petrus Harahap, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim perbuatan Turut Tergugat I yang menanam tanaman Ubi dan Jagung serta mengelola atau mengusahai sebagian tanah objek perkara ini justru dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar yang sah serta melanggar hak subjektif Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai/mengusahai objek perkara bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok gugatannya maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti tidak relevan dengan uraian pertimbangan diatas;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat I konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Turut Tergugat I Konvensi selain mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat I konvensi (Tergugat I Rekonvensi), Penggugat II Konvensi (Tergugat II Rekonvensi) dan Penggugat III Konvensi (Tergugat III Rekonvensi), juga mengajukan rekonvensi kepada Tergugat I konvensi (Tergugat IV Rekonvensi), Tergugat II konvensi (Tergugat V Rekonvensi), Tergugat III konvensi (Tergugat VI Rekonvensi), Tergugat IV konvensi (Tergugat VII Rekonvensi), Tergugat V konvensi (Tergugat VIII Rekonvensi), Tergugat VI konvensi (Tergugat IX Rekonvensi), Tergugat VII konvensi (Tergugat X Rekonvensi), Tergugat VIII konvensi (Tergugat XI Rekonvensi), Tergugat IX konvensi (Tergugat XII Rekonvensi), dan Tergugat X konvensi (Tergugat XIII Rekonvensi);

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 480, menjelaskan bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas pada diri Penggugat Konvensi. Dilarang dan tidak dibenarkan menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. Larangan itu dengan



tegaskan dinyatakan dalam Putusan MA No.636 K/Pdt/1984 dan No.3227 K/Pdt/1987 yang pada pokoknya menyatakan “*gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi terhadap mereka yang berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi, tidak dibenarkan hukum acara*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi, diketahui bahwa selain menggugat Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi juga menggugat balik kepada masing-masing Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas telah tampak bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat Konvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini;

Memperhatikan Yurisprudensi MA, Rbg, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 1 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri pihak Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4. PNB | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp3.980.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp760.000,00; |
| Jumlah | : | Rp4.890.000,00; |

(empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)